PENCEGAHAN GRATIFIKASI DALAM PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN

(Studi di KUA Kedungkandang Kota Malang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

Ummu Aisyah

NIM 250201210029

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PENCEGAHAN GRATIFIKASI DALAM PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN

(Studi di KUA Kedungkandang Kota Malang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

Ummu Aisyah

NIM 250201210029

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika Serikat, sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	’
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	`
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ، ي، و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." (HR. Bukhari)

ABSTRAK

Ummu Aisyah , NIM 250201210029, 2026. **Pencegahan Gratifikasi Pencatatan Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di KUA Kedungkandang Kota Malang)**. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : 1) Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I., 2) Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Gratifikasi, Pencatatan Perkawinan.

Pemberian imbalan kepada aparatur Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pencatatan perkawinan masih kerap ditemui meskipun ketentuan mengenai biaya layanan telah diatur dalam PP No. 59/2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama dan pengendalian gratifikasi telah diatur dalam PMA No. 14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama. Praktik pemberian tersebut tidak selalu dipandang sebagai gratifikasi oleh masyarakat, melainkan kerap dimaknai sebagai bentuk penghormatan, terima kasih, maupun kebiasaan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara norma hukum dengan praktik sosial dalam pelayanan pencatatan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya pencegahan gratifikasi dalam pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang Kota Malang, serta. implementasi PMA No. 14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama dalam mencegah gratifikasi di KUA Kedungkandang Kota Malang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan jenis pendekatan sosiologi hukum. Adapun sumber data yang menjadi bahan kajian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan Penghulu dan Kepala KUA Kedungkandang serta beberapa orang yang telah menerima layanan pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang Kota Malang. Penelitian lapangan tersebut dilaksanakan selama tiga hari pada bulan September 2026 melalui tahap wawancara dan dokumentasi. Adapun data sekunder didapatkan dari peraturan perundang-undangan, dokumen dan arsip KUA Kedungkandang, serta beberapa buku, jurnal, dan karya ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi PMA No. 14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama dalam mencegah gratifikasi pada pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang ditunjukkan melalui upaya pencegahan gratifikasi melalui *E-Billing* situs web SIMKAH, sosialisasi saat pemeriksaan nikah, Pagar Nikah, dan sosialisasi melalui media sosial. Adapun berdasarkan tinjauan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terkait implementasi PMA No. 14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama dalam mencegah gratifikasi pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang tergolong kurang efektif disebabkan budaya hukum yang belum sempurna pada unsur eksternalnya, karena dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang menilai bahwa pemberian tersebut termasuk dalam kebiasaan dan etika sosial.

ABSTRACT

Ummu Aisyah ,Student ID 250201210029, 2026. **Preventing Bribery in Marriage Registration: A Perspective Based on Lawrence M. Friedman's Legal System Theory (A Study at the Kedungkandang Marriage Registration Office, Malang City)**. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Master's Program, Graduate School. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang..

Advisor : 1) Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I., 2) Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.

Kata Kunci : Legal Effectiveness, Gratuities, Marriage Registration.

The practice of offering payments to staff at the Office of Religious Affairs (KUA) for marriage registration is still a common occurrence, even though regulations regarding service fees are stipulated in Government Regulation No. 59/2018 on the Types and Rates of Non-Tax State Revenues Applicable to the Ministry of Religious Affairs, and the control of gratuities is regulated in Minister of Religious Affairs Regulation No. 14/2026 on the Control of Gratuities at the Ministry of Religious Affairs. The public does not always view these payments as gratuities; rather, they are often interpreted as a form of respect, gratitude, or social custom. This situation indicates a potential gap between legal norms and social practices in marriage registration services. The purpose of this study is to analyze efforts to prevent gratuities in marriage registration at the Kedungkandang KUA in Malang City, as well as the implementation of Ministerial Regulation No. 14/2026 on the Control of Gratuities at the Ministry of Religious Affairs in preventing gratuities at the Kedungkandang KUA in Malang City.

The research design used in this study is empirical legal research with a sociological approach to law. The data sources for this study are divided into two categories: primary data and secondary data. Primary data were obtained through interviews with the Penghulu and the Head of the Kedungkandang KUA, as well as several individuals who had received marriage registration services at the Kedungkandang KUA in Malang City. The field research was conducted over three days in September 2026 and consisted of interviews and documentation. Secondary data was obtained from laws and regulations, documents and archives of the Kedungkandang KUA, as well as several books, journals, and academic papers.

The results of this study indicate that the implementation of PMA No. 14/2026 on the Control of Gratuities at the Ministry of Religious Affairs specifically in preventing gratuities during marriage registration at the Kedungkandang KUA is demonstrated through efforts to prevent gratuities via the SIMKAH website's E-Billing system, outreach during marriage inspections, the "Pagar Nikah" program, and outreach via social media. Based on Lawrence M. Friedman's legal system theory, the implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 14 of 2026 on Gratification Control within the Ministry of Religious Affairs in preventing gratification in marriage registration services at the Kedungkandang Office of Religious Affairs (KUA) is considered less effective. This is primarily due to the insufficient development of the external dimension of legal culture, as community members continue to perceive such gifts as part of customary practices and social etiquette.

ملخص

أم عائشة، رقم الطالب٢٥٠٢٠١٢١٠٠٢٩، ٢٠٢٦ .**الوقاية من الإكراميات غير المشروعة في تسجيل الزواج من منظور نظرية النظام القانوني لورنس م. فريدمان (دراسة في مكتب الشؤون الدينية بكيدونغ كاندانغ بمدينة مالانج)** .رسالة ماجستير. برنامج دراسة الماجستير في الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.

المشرفان : ١) الأستاذ الدكتور فخر الدين، الماجستير في الشريعة الإسلامي

٢) الدكتور مستكليما، بكالوريوس في الشريعة الإسلامية، ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: الفعالية القانونية، الرشوة، تسجيل الزواج

لا تزال ممارسة تقديم المكافآت إلى موظفي مكتب الشؤون الدينية في تسجيل الزواج شائعة، رغم تنظيم تكاليف الخدمات في اللائحة الحكومية رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨، وضبط الإكراميات غير المشروعة في لائحة وزير الشؤون الدينية رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٦. ولا ينظر المجتمع إلى هذه الممارسة دائمًا باعتبارها إكرامية غير مشروعة، بل قد تُفهم على أنها تعبير عن الاحترام والشكر والعادات الاجتماعية، مما يدل على وجود فجوة محتملة بين القواعد القانونية والممارسات الاجتماعية في تسجيل الزواج. ويهدف هذا البحث إلى تحليل جهود الوقاية من الإكراميات غير المشروعة وتنفيذ لائحة وزير الشؤون الدينية رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٦ في مكتب الشؤون الدينية بكيدونغ كاندانغ بمدينة مالانج.

اعتمد هذا البحث على المنهج القانوني التجريبي بمدخل علم اجتماع القانون. وتنقسم مصادر البيانات إلى أولية وثانوية؛ جُمعت البيانات الأولية من خلال مقابلات مع المأذون الشرعي ورئيس مكتب الشؤون الدينية بكيدونغ كاندانغ وعدد من المستفيدين من خدمات تسجيل الزواج، وذلك خلال دراسة ميدانية استمرت ثلاثة أيام في سبتمبر ٢٠٢٦، إلى جانب التوثيق. أما البيانات الثانوية، فتم الحصول عليها من التشريعات والوثائق والأرشيفات، والكتب والمجلات العلمية والأعمال الأكاديمية ذات الصلة.

أظهرت نتائج البحث أن تنفيذ لائحة وزير الشؤون الدينية رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٦ بشأن ضبط الإكراميات غير المشروعة في الوقاية من الإكراميات غير المشروعة في تسجيل الزواج بمكتب الشؤون الدينية بكيدونغ كاندانغ يتمثل في جهود الوقاية من خلال نظام الفوترة الإلكترونية (إي-بيلّينغ) عبر موقع سيمكاه، والتوعية أثناء فحص الزواج، وبرنامج «ڤاكـر نكاح»، والتوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب نظرية النظام القانوني للورانس م. فريدمان، يُعَدُّ تطبيق لائحة وزير الشؤون الدينية رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٦ في منع الإكراميات بخدمات تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية بكيدونغ كاندانغ قليل الفعالية، بسبب ضعف الثقافة القانونية الخارجية، حيث ينظر المجتمع إلى هذه الهدايا باعتبارها من العادات وآداب التعامل الاجتماعي.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam seluruh proses, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **" Pencegahan Gratifikasi dalam Pencatatan Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di KUA Kedungkandang Kota Malang)"**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda agung Nabiyullah Muhammad SAW, sosok mulia yang telah membimbing umat manusia dengan ajaran dan pedoman kehidupan secara syar'i. Semoga perjalanan panjang ini bernilai ittiba' terhadap sunnah nabi dan atas syafaatnya kelak di hari akhir, semoga kita diakui sebagai umat beliau yang beriman. Aamiin.

Tesis ini dapat diselesaikan melalui setiap proses yang terselip do'a, bimbingan, dukungan dan motivasi untuk menguatkan langkah penulis dalam penyusunannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, S.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta dosen wali akademik penulis selama menempuh pendidikan pascasarjana.

4. Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku dosen pembimbing I, dan Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing II tesis penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan kesediaan waktu untuk bimbingan, memberikan kritik, saran, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Kepada Bapak Fauzi selaku Kepala KUA, dan Bapak Eki selaku Penghulu KUA Kedungkandang Kota Malang, beserta jajarannya yang telah membantu penulis mendapatkan data untuk penyusunan tesis ini.
7. Kepada Bapak Nashoha dan Ibu Tri selaku kedua orang tua tercinta yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi kasih sayang tiada henti serta memberikan motivasi maupun dukungan finansial untuk terus semangat menuntut ilmu dan memberi cerminan panutan untuk selalu mengejar ridha Allah SWT, sehingga penulis dapat melalui proses penulisan tesis ini hingga selesai.
8. Kepada Abdur Rozaq, Widya Rahmawati, Annisa Aulia Rohmah dan Luqman Ali Syamsuri selaku saudara penulis dan Humaira Khanza Azzahra selaku keponakan penulis yang telah memberi dukungan dan motivasi untuk terus melanjutkan studi dan menyelesaikan studi di bangku magister.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis, yaitu Annisa Dwi Ramadhanti, Wildatul Bahriyah, Reynia Lituhayu Zerlinda, Nadia Izza dan Zarfan Yamin yang telah

menemani, mendukung dan memberi motivasi kepada penulis dari sejak awal masuk ke dunia perkuliahan hingga berhasil menyelesaikan tesis ini.

10. Kepada teman-teman penulis di bangku perkuliahan yang telah menemani, memberi warna, dan mendukung setiap langkah penulis untuk mengembangkan *skill*. Khususnya Maulana Iqbal, Annisa, seluruh teman penulis di Kelas B dan teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi penyemangat, pendengar dan motivator yang baik dalam suka dan duka penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan tesis ini. Dengan terselesaikannya tesis ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN TESIS ..... **iv**
TRANSLITERASI ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
ملخص ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Definisi Operasional 13
F. Sistematika Pembahasan 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **18**
A. Penelitian Terdahulu 18
B. Landasan Konsep dan Teori 31
C. Desain Penelitian 65
BAB III METODE PENELITIAN **67**
A. Jenis Penelitian 67
B. Pendekatan Penelitian 68
D. Lokasi Penelitian 68
E. Sumber Data 69
G. Metode Pengolahan Data 74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **77**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 77
B. Pelaksanaan Pencegahan Gratifikasi Pencatatan Perkawinan di KUA Kedungkandang 80
C. Tinjauan Teori Sistem Hukum Terhadap Pencegahan Gratifikasi dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Kedungkandang 96
BAB V 110
PENUTUP 110
A. Kesimpulan 110
B. Saran 111
DAFTAR PUSTAKA 112
LAMPIRAN 120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....27

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan.....71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelayanan kepada masyarakat, harus dilaksanakan berdasarkan hukum serta menjunjung tinggi nilai kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas.[1] Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan secara bersih, efektif, dan bertanggung jawab.[2] Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari kecepatan atau kemudahan layanan yang diberikan, tetapi juga dari sejauh mana penyelenggara negara mampu menjaga integritas, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memberikan pelayanan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.[3]

Meskipun pemerintah terus berupaya memperkuat reformasi birokrasi dan membangun sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik, praktik

[1] Muhamad Valery dkk., "Penerapan Prinsip Keterbukaan, Keadilan, Dan Kepastian Hukum Dalam Tata Kelola Data Publik Digital Di Indonesia," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 1 (2025): 3029–40, https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.12927.

[2] Rayhan Raffatta Ikmal dkk., "Evaluasi Implementasi Good Governance dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia: Analisis Faktor Penghambat dan Strategi Optimalisasi," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 3, no. 6 (2025): 1095–103, https://doi.org/10.62379/jishs.v3i6.3214.

[3] Syabran Jabar dkk., "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 720–28, https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1196.

korupsi masih menjadi salah satu persoalan yang belum sepenuhnya dapat diatasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.[4] Berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan masih ditemukan dalam hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat, salah satunya melalui praktik gratifikasi.[5] Dalam konteks hukum, sebagaimana termuat dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi gratifikasi dimaknai sebagai pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatan dan berpotensi memengaruhi independensi maupun objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktik sosial, pemberian tersebut sering kali dipandang sebagai bentuk penghormatan, ungkapan terima kasih, atau kebiasaan yang dianggap lumrah oleh masyarakat. Perbedaan cara pandang antara norma hukum dan persepsi sosial inilah yang menjadikan gratifikasi sebagai salah satu persoalan yang kompleks dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.[6]

Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombak Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam pelayanan perkawinan bagi masyarakat. Layanan perkawinan di KUA telah terdapat dasar hukum ketentuan yang mengaturnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59

---

[4] Henny Yuningsih dan Munawir Munawir, "Analisis Efektivitas Kebijakan Anti-Korupsi Di Indonesia: Studi Pada Kasus Penanganan Korupsi Di Sektor Publik," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2024): 49–60, https://doi.org/10.46839/lljih.v11i1.568.

[5] Batari Abdi Putri dkk., "Peran Budaya Hukum Dalam Menghadapi Fenomena Korupsi Di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 8 (2025): 625–38, https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i8.783.

[6] Lisa Windiarti, "Tindak Pidana Gratifikasi yang Sudah Menjadi Normalisasi Masyarakat Indonesia Ditinjau dari Aspek Budaya Hukum," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (Juli 2024): 81–90, https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1117.

Tahun 2018 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, bahwa tidak ada biaya layanan yang dibebankan kepada warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk ketika dilaksanakannya di Kantor Urusan Agama. Namun, jika pelaksanaannya diselenggarakan di luar Kantor Urusan Agama, maka berlakulah pembebanan biaya layanan tersebut sebagai biaya transportasi dan jasa profesi, dengan nominal yang telah ditetapkan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per peristiwa.[7]

Adanya Peraturan Pemerintah tersebut sebagai panduan dasar biaya layanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, khususnya pada bidang pencatatan perkawinan. Namun kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada biaya imbalan lain yang diberikan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Tidak terkecuali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang melayani masyarakat Jawa dengan berbagai tradisi, adat dan kebiasaan lokal. Salah satu tradisi dalam hal perkawinan ialah tasyakuran maupun pemberian imbalan sebagai tanda terima kasih kepada Pihak KUA yang telah berkontribusi dalam terlaksananya perkawinan.[8]

Kendati demikian, KUA tetap berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, tak terkecuali gratifikasi. Berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun

---

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

[8] Mujayanah, "Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Gratifikasi Pasca Penerapan PP No 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Kementerian Agama" (Undergaduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), http://etheses.uin-malang.ac.id/9425/

2001, gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, maupun fasilitas lainnya yang diterima di dalam maupun di luar negeri melalui sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Berkaitan dengan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengelompokkan jenis gratifikasi dalam beberapa kategori, yaitu gratifikasi yang wajib ditolak, gratifikasi yang wajib di laporkan, dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam pelayanan pencatatan perkawinan, masyarakat tidak hanya diwajibkan membayar biaya resmi sesuai ketentuan dalam PP No. 59/2018, melainkan juga tidak diperkenankan memberikan hadiah, uang atau bingkisan lebih kepada penghulu maupun aparatur KUA apabila pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan atau pelayanan yang diterima, atau bahkan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.[9]

Pemberian imbalan kepada penghulu sebagai tanda terima kasih tersebut dapat memberi ancaman terhadap pelanggaran oleh penghulu di KUA. Sebab imbalan tersebut dimungkinkan dapat masuk dalam kategori gratifikasi, terlebih bilamana imbalan tersebut dapat mempengaruhi kinerja standar pelayanan. Lebih dari itu, juga dapat memicu terjadinya penyelewengan kekuasaan sebagai pegawai/penyelenggara negara. Penyelewengan itu dapat berupa layanan lebih

[9] Lisa Nazifah, "Strategy to Respond Gratification by Identifying Gift-Giving to Government Employee," *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur* 1, no. 2 (2019): 47–58, https://doi.org/10.54849/monas.v1i2.9.

di luar kewenangannya yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban yang ditetapkan bagi penghulu.[10] Kendati demikian, terdapat batas nominal nilai wajar gratifikasi yang tergolong tidak wajib lapor, yang dalam hal ini ditekankan pada peristiwa perkawinan yaitu sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pemberi, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi.

Adanya batasan nominal tersebut bukan berarti menjadi alasan diperbolehkannya menerima pemberian di luar ketentuan layanan. Hal tersebut dikarenakan dapat menjadi celah pemberian dengan nominal yang makin besar, dan menjadi hal yang dianggap wajar tanpa mengindahkan larangan gratifikasi yang termasuk dalam tindak pidana korupsi untuk menjamin tata kelola layanan Kemenag yang bersih dan berintegritas dengan upaya menolak segala bentuk pemberian yang dapat mempengaruhi objektivitas pelayanan.[11] Namun, berbagai upaya yang dilakukan pegawai KUA dalam mencegah gratifikasi, baik dengan penolakan secara langsung, sosialisasi serta pemberdayaan secara langsung kepada masyarakat tidak memberi dampak sempurna terhadap kesadaran masyarakat akan aturan hukum yang berlaku. Ketimpangan antara

[10] Raihan Akbar, "Tradisi Pemberian Amplop Pernikahan di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68159

[11] Ardiyanti Aris dan Muh. Akbar Fhad Syahril, "Membangun Budaya Anti Gratifikasi di Desa Cendana Kab. Enrekang," *Amsir Community Service Journal*, no. 3(2025): 4 https://doi.org/10.62861/acsj.v3i1.629

budaya dan karakter masyarakat yang suka memberi, serta mengekspresikan terima kasihnya dengan memberi masih tumbuh lestari di tengah masyarakat, serta belum mampu ditangkis secara sempurna oleh penyelenggara layanan, yang dalam hal ini adalah pegawai KUA.[12]

Sebagaimana peristiwa yang terjadi bahwa masyarakat selalu berupaya memberikan imbalan lebih kepada penghulu meski telah dihimbau sebelumnya. Peristiwa tersebut dialami langsung oleh Kepala KUA Kedungkandang setelah menyelesaikan tugasnya mencatatkan perkawinan di rumah pengantin wanita sebagai lokasi akad nikah dan kembali ke kantornya. Tak lama kemudian, sang Kepala KUA menyadari bahwa ada barang yang tertinggal, sehingga mengharuskannya kembali ke lokasi akad untuk mengambil barang tersebut. Setibanya kembali di kantor, didapati ada selipan amplop berisi uang yang diselipkan di barang yang tertinggal tersebut.[13]

Adanya fenomena tersebut menjadi perhatian tersendiri yang menunjukkan adanya miskonsepsi regulasi. Masih banyaknya praktik pemberian imbalan sebagai tanda terima kasih atas layanan pencatatan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik budaya sosial yang berkembang di masyarakat.[14] Di satu sisi, aparatur KUA dituntut untuk menjaga integritas dan menaati ketentuan regulasi, namun di sisi lain masih

---

[12] Marpuah Marpuah, "Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kua Pasca Pp 48 Tahun 2014 Pada Kua Kabupaten Lampung Selatan," *Al-Qalam* 24, no. 2 (2018): 285, https://doi.org/10.31969/alq.v24i2.546.
[13] Ahmad Fauzi Qusyairi, "Wawancara," 18 Oktober 2024.
[14] Raditya Feda Rifandhana, Henny Salda Flora, Cristina Bagenda, dkk., *Sosiologi Hukum dalam Praktik Sosial* (Batam: Rey Media Grafika, 2026), 9.

terdapat kebiasaan sosial yang menilai bahwa pemberian kepada penghulu merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan norma sosial.[15]

Sebagaimana regulasi yang berlaku, khususnya dalam menangani gratifikasi di lingkungan Kementerian Agama yang seharusnya telah dipahami oleh aparatur KUA, khususnya penghulu yang harus menjalankan tugasnya secara profesional demi integritasnya mengharuskan untuk mencegah adanya gratifikasi dan menggaungkan pelayanan anti gratifikasi di lingkungan kerjanya. Upaya tersebut sebagai bentuk patuh terhadap hukum norma yang ada, khususnya terkait gratifikasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama. Hal tersebut sebagaimana tujuan dari pembentukan regulasi itu sendiri untuk memperkuat pencegahan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agama. Regulasi tersebut mengatur terkait mekanisme pengendalian gratifikasi, kewajiban penolakan maupun pelaporan gratifikasi, hingga pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).[16]

Sehingga, keberadaan norma hukum yang telah dirumuskan secara jelas tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasinya.[17] Dalam praktiknya, keberhasilan suatu regulasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar substansi hukum, seperti budaya hukum masyarakat, tingkat kesadaran hukum,

---

[15] Zainal Abidin dan Arif Effendi, "Integritas Penghulu Dalam Pelayanan Nikah: Memotret Pelayanan Publik Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi," *Mamba'ul 'Ulum*, 29 Maret 2022, 1–13, https://doi.org/10.54090/mu.57.

[16] Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

[17] Benedicktus Hade Putra Hermando Sumaryanto, "Menakar Efektivitas Hukum Pelayanan Publik Dalam Menguatkan Akses Keadilan Sosial Di Era Negara Kesejahteraan," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 9, no. 5 (2025), https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpmt/article/view/11220.

integritas aparatur negara, serta kondisi sosial yang melingkupinya.[18] Oleh karena itu, implementasi suatu peraturan tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa bekerjanya suatu sistem hukum ditentukan oleh keterkaitan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).[19] Ketiga unsur tersebut saling memengaruhi dalam menentukan apakah suatu norma hukum dapat diterapkan secara efektif atau justru mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.[20] Dengan demikian, implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama tidak cukup dinilai dari keberadaan norma yang mengatur larangan gratifikasi semata, melainkan juga perlu dikaji dari bagaimana aparatur Kantor Urusan Agama memahami dan menerapkan ketentuan tersebut, serta bagaimana masyarakat memaknai praktik pemberian kepada penghulu dalam konteks budaya yang berkembang.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian secara *purposive* dengan mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap fokus penelitian, yaitu pencegahan gratifikasi dalam

---

[18] Yobel Kore, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6395–405, https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2282.

[19] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), 14–16.

[20] Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115–28, Sifat Penelitian adalah Deskriptif, https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831.

pelayanan pencatatan perkawinan. Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang menyelenggarakan pelayanan pencatatan perkawinan secara langsung kepada masyarakat, KUA Kedungkandang menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana upaya pencegahan gratifikasi dijalankan melalui interaksi antara regulasi, aparatur pelaksana, dan budaya hukum masyarakat. Selain itu, lokasi penelitian ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif melalui wawancara dan dokumentasi, sehingga dapat mendukung analisis terhadap substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan dalam Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung mengkaji mengenai praktik pencatatan perkawinan dan problem administrasinya. Diantaranya, penelitian Mochammad Arifin pada tahun 2025 menunjukkan adanya problem kewenangan dalam pencatatan perkawinan di KUA diakibatkan keterbatasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga melibatkan pihak lain di luar otoritas normatif.[21] Selain itu, penelitian oleh M. Hafidz Nur Fajri pada tahun 2023, menitikberatkan pada efektivitas sistem administrasi pencatatan perkawinan yang berbasis teknologi, sehingga fokusnya pada faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi layanan.[22] Sementara itu, penelitian oleh Imam Ghazali pada tahun 2024 mengungkapkan adanya praktik manipulasi dalam

[21] Mochammad Arifin, Slamet, dan M. Abdul Hakim, "Tinjauan Yuridis Keterlibatan Penyuluh Agama Islam dalam Pencatatan Nikah di KUA," *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, no. 1(2026): 50 http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v11i1.2245

[22] M. Hafiz Nur Fajri, "Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis SIMKAH di KUA Kecamatan Gudo Tahun 2023," *Jurnal Sains Student Research*, no. 4(2024), 178 https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.1976

pencatatan perkawinan disebabkan pengaruh kebiasaan masyarakat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum formal.[23]

Akan tetapi, beberapa penelitian tersebut masih terbatas pada aspek efektivitas, maupun kepatuhan normatif, belum menyentuh aspek komprehensif yang mengkaji tentang keterkaitan antara hukum positif dengan norma yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan hukum dalam konteks pencegahan gratifikasi pada pencatatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam terkait efektivitas pencegahan gratifikasi dalam pencatatan perkawinan yang secara umum diatur dalam PMA No. 14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama, kemudian dikaitkan dengan aturan terkait ketentuan nominal biaya yang dibebankan kepada pemohon layanan telah tertera dalam PP No. 59/2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana pemaparan di atas, maka penelitian ini akan membahas tentang:

1. Bagaimana implementasi PMA Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama dalam mencegah praktik gratifikasi pada pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang?

[23] Imam Ghazali, Alfitri, dan Akhmad Haries, "Manipulasi Pencatatan Nikah pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Sangatta Selatan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Asy-Syari'ah," *Bulletin of Community Engagement*, no. 1(2024): 261 https://doi.org/10.51278/bce.v4i1.1265

2. Bagaimana implementasi PMA Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama dalam mencegah praktik gratifikasi pada pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah, untuk:

1. Menganalisis implementasi PMA Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama dalam mencegah praktik gratifikasi pada pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang.
2. Memaparkan implementasi PMA Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama dalam mencegah praktik gratifikasi pada pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penyusunan tesis ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis merupakan manfaat yang diperoleh dari suatu penelitian ditinjau melalui sisi keilmuan.[24] Sehingga, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi serta dapat menambah kajian terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam. Terlebih terkait aturan biaya

[24] Ervina Waty, Siti Maisaroh, dkk., *Karya Tulis Ilmiah: Teori dan Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmuah* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 48.

perkawinan yang telah diatur besaran nominalnya guna mencegah gratifikasi ditinjau melalui teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang ditinjau melalui sisi kegunaan bagi pihak-pihak tertentu.[25] Diantara manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:

a. Bagi Kantor Urusan Agama

Menjadi bahan evaluasi pelaksanaan layanan pencatatan perkawinan, sebagaimana kebijakan yang dimaksud dalam PP No. 59/2018 dengan tetap menjunjung tinggi anti gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam PMA No. 14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama. Sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta integritas maupun pengawasan internal guna mencegah praktik gratifikasi di lingkungan lembaga.

b. Bagi Pemerintah

Menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan yang tidak sebatas berbasis pada aspek normatif, melainkan juga memperhatikan pertimbangan realitas sosial maupun tradisi yang hidup di masyarakat. Sehingga, upaya pencegahan gratifikasi dapat terlaksana secara efektif dan konsisten.

[25] Ervina Waty, *Karya Tulis Ilmiah*, 48.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan kebijakan yang berlaku terkait ketentuan biaya dalam pencatatan perkawinan di KUA, serta meningkatkan kesadaran hukum akan larangan gratifikasi. Sehingga dapat mendorong terciptanya budaya hukum yang lebih tertib.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi rujukan dan tambahan referensi terkait pencegahan gratifikasi di wilayah Kantor Urusan Agama sebagai bentuk implementasi PMA No. 14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan panduan dalam melakukan kegiatan. Definisi operasional juga sering dipahami sebagai definisi subjektif, dikarenakan seluruh batasan yang disusun didasarkan pada kehendak peneliti.[26] Adapun definisi operasional penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Pencegahan Gratifikasi

Pencegahan adalah upaya atau cara agar suatu hal tidak terjadi.[27] Adapun gratifikasi merupakan uang hadiah yang diberikan kepada pegawai

[26] Mericiana Yulita Fin Tae, Benediktus Peter Lay, dan Ernesta Uba Wohon, "Problematika Pembuktian Hak Milik atas Tanah di Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan," *Birokrasi*, no.3(2023): 6 https://doi.org/10.55606/birokrasi.vli3.479

[27] *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, s.v. "Pencegahan," diakses 5 April 2026 https://kbbi.web.id/cegah

di luar gaji yang telah ditentukan.[28] Sehingga, pencegahan gratifikasi maksudnya adalah segala upaya nyata yang dilaksanakan oleh pihak KUA selaku penyelenggara layanan administrasi publik, serta kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pemberian imbalan dalam bentuk uang, barang, rabat, jasa atau fasilitas di luar aturan yang ada.[29] Hal ini mencakup upaya pemberdayaan masyarakat, penolakan oleh pegawai KUA akan pemberian imbalan, transparansi biaya kepada masyarakat, khususnya calon pengantin.[30] Selain itu, pengawasan internal juga perlu diupayakan guna memastikan pelayanan pencatatan perkawinan yang profesional, bersih dari pengaruh sikap masyarakat yang dianggap sebagai bagian dari adat atau tradisi.[31]

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah proses administrasi yang dilakukan oleh negara dalam maksud mencatat suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Tujuan dari proses administrasi tersebut ialah supaya perkawinan yang terjadi memiliki kekuatan hukum serta diakui secara resmi oleh negara. Adapun di Indonesia, pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama

---

[28] *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, s.v. "Pencegahan," diakses 5 April 2026 https://kbbi.web.id/gratifikasi

[29] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 148.

[30] Hafizatul Humairo, "Analisis Tindak Gratifikasi dan Pungutan Liar di KUA Lowokwaru," *Maliki Interdisciplinary Journal*, no. 2(2024): 345 https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11468

[31] Ratih Lestarini, "The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, no. 3(2023): 448 https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1270

(KUA), sedangkan bagi pemeluk agama selain Islam dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan bagi pasangan suami istri adalah guna memperoleh bukti yang sah, berupa Buku Nikah atau Akta Perkawinan untuk menjamin hak maupun kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, sekaligus sebagai dasar hukum dalam berbagai urusan administrasi kependudukan.[32]

3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Sistem hukum pada intinya merupakan organisme kompleks yang berinteraksi secara struktural, fisik dan budaya. Adapun untuk menjelaskan latar belakang dan akibat yang timbul dari setiap fase, diperlukan adanya kerja sama antar beberapa elemen sistem. Tokoh yang sistem hukum menjadi suatu teori adalah Lawrence M. Friedman, seorang sejarawan dan Profesor hukum asal Amerika. Menurutnya, efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman sebagai *Grand Theory*, memberikan kerangka analitis yang komprehensif guna memahami bagaimana sistem hukum berfungsi dalam masyarakat.[33]

---

[32] Abd Basir, *Pencatatan Perkawinan : Studi Komparatif Indonesia dengan Arab Saudi* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2026), 246.
[33] Edi Sutikno, *Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Upaya Penanggulangan Pemasungan* (Semarang: Penerbit Lawwana, 2026), 40.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian logis sistematis dari susunan bab maupun sub bab guna menjawab pembahasan permasalahan yang dikemukakan dalam bentuk uraian.[34] Adapun pada penyusunan tesis ini, peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab yang dapat diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, disusun sebagai landasan awal penelitian untuk menjelaskan latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi pentingnya kajian ini dilakukan, khususnya terkait masih ditemukannya praktik gratifikasi dalam pencatatan perkawinan meskipun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 terkait ketentuan biaya perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 terkait pencegahan gratifikasi. Bab ini menjadi penting karena berfungsi untuk menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial, sehingga melahirkan rumusan masalah, tujuan, serta urgensi penelitian yang berfokus dengan dilandaskan pada teori sistem hukum.

Bab II Tinjauan Pustaka, disusun untuk memberikan landasan teoritis yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Pembahasan teori sistem hukum guna mengukur efektivitas regulasi dan praktik di masyarakat melalui tiga unsur indikatornya. Dengan demikian, bab ini menjadi penting karena

[34] Joendi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), 189.

membangun kerangka berpikir yang menghubungkan aspek normatif dan empiris dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian, disusun untuk menjelaskan metode penelitian yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh dan menganalisis data. Pendekatan sosiologi hukum dipilih karena penelitian ini mengkaji tentang bagaimana norma hukum berlaku dan hidup berdampingan dengan masyarakat. Oleh karena itu, bab ini penting untuk menunjukkan bagaimana data dikumpulkan, baik melalui studi dokumen maupun data lapangan, serta bagaimana analisis dilakukan guna mengungkap interaksi antara aturan hukum dan praktik sosial dalam konteks pencatatan perkawinan di KUA.

Bab IV Hail Penelitian dan Pembahasan, memuat inti dari penelitian yang disusun untuk menyajikan dan menganalisis temuan lapangan secara mendalam. Pembahasan dalam bab ini menjawab rumusan masalah dengan mengkaji implementasi PMA Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama dalam pencegahan gratifikasi pencatatan perkawinan, serta mengungkap bagaimana struktur, substansi dan budaya hukum mempengaruhi praktik tersebut berdasarkan teori sistem hukum.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah secara ringkas berdasarkan hasil analisis, sedangkan saran diberikan sebagai upaya perbaikan terhadap implementasi hukum yang lebih efektif dan kontekstual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil penelitian yang telah ada yang digunakan sebagai referensi dalam memahami masalah yang akan diteliti.[35] Adapun beberapa karya ilmiah yang digunakan peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini akan dipaparkan lebih lanjut berikut ini:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Arifin pada tahun 2026 yang mengkaji terkait problem kewenangan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), hasilnya menunjukkan adanya keterbatasan jumlah penyuluh agama sebagai faktor utama terjadinya penyimpangan dalam praktik administrasi. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa keterbatasan sumber daya tersebut mendorong keterlibatan pihak di luar otoritas normatif dalam proses pencatatan perkawinan, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Adapun teori yang digunakan dalam proses analisisnya adalah teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto guna menilai sejauh mana struktur kelembagaan mempengaruhi pelaksanaan norma hukum di lapangan.[36]

---

[35] Said Maskur, *Praktis Belajar Metodologi Penelitian Bidang Psikologi Pendidikan dan Ilmu Pendidikan* (Riau: Indragiri Dot Com, 2024), 105.

[36] Mochammad Arifin, Slamet, dan M. Abdul Hakim, "Tinjauan Yuridis Keterlibatan Penyuluh Agama Islam dalam Pencatatan Nikah di KUA," *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, no. 1(2026): 50 http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v11i1.2245

Adapun persamaan penelitian ini dengan tesis yang peneliti lakukan terletak pada objek kajian, yaitu praktik pencatatan perkawinan di KUA serta adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan dengan menganalisis satu unsur aparatur KUA, yaitu penyuluh saja tanpa mengkaji upaya efektivitas hukum yang bersih dari korupsi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokusnya yang lebih kepada aspek kewenangan dan kelembagaan, sementara penelitian ini menitikberatkan pada teori sistem hukum sebagai pencegahan gratifikasi dalam pencatatan perkawinan yang tidak hanya mengukur unsur aparatur saja yang termasuk dalam struktur hukum, melainkan juga substansi hukum serta budaya hukumnya.

Kedua, hasil penelitian M. Hafidz Nur Fajri pada tahun 2023 yang berfokus pada efektivitas sistem administrasi pencatatan perkawinan berbasis teknologi, dengan menyoroti faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi layanan digital di KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan adaptasi masyarakat terhadap sistem digital. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum serta pendekatan manajemen pelayanan publik untuk menilai keberhasilan implementasi sistem administrasi tersebut. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai implementasi layanan pencatatan perkawinan di KUA. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian Fajri lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan administratif berbasis teknologi, sedangkan penelitian ini mengkaji dimensi sosio-legal, khususnya

hubungan antara norma hukum dan praktik sosial dalam pencegahan gratifikasi dalam pencatatan perkawinan. Teori yang digunakan ialah sistem hukum, sehingga kajiannya lebih kompleks, tidak hanya sebatas faktor penghambat berjalannya suatu sistem, melainkan juga berbagai upaya dimana SIMKAH sebagai bagian dari administrasi pencatatan nikah.[37]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Imam Ghazali pada tahun 2024 yang mengungkap adanya praktik manipulasi dalam pencatatan perkawinan yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut terjadi karena adanya toleransi sosial terhadap penyimpangan administratif, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas hukum dalam mengatur pencatatan perkawinan. Secara teoretis, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menekankan pada konsep maqashid syariah. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif sosiologi hukum dan perhatian terhadap praktik sosial dalam pencatatan perkawinan. Namun, perbedaannya adalah penelitian Ghazali lebih berfokus pada praktik manipulasi administrasi, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji pencegahan gratifikasi dengan berdasarkan pada teori sistem hukum sebagai tolak ukurnya.[38]

---

[37] M. Hafiz Nur Fajri, "Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis SIMKAH di KUA Kecamatan Gudo Tahun 2023," *Jurnal Sains Student Research*, no. 4(2024), 178 https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.1976

[38] Imam Ghazali, Alfitri, dan Akhmad Haries, "Manipulasi Pencatatan Nikah pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Sangatta Selatan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Asy-Syari'ah," *Bulletin of Community Engagement*, no. 1(2024): 261 https://doi.org/10.51278/bce.v4i1.1265

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Arif pada tahun 2024 yang menyoroti peranan dan fungsi penghulu dalam layanan pelayanan pencatatan perkawinan di KUA. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pelayanan pencatatan yang transparan akan mewujudkan terlaksananya aturan sesuai regulasi. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan *good governance* sebagai pisau analisisnya. Adapun persamaan dengan penelitian ini terletak pada pelayanan pencatatan perkawinan sebagai objek kajiannya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan, pada penyusunan tesis ini peneliti menggunakan teori sistem hukum. Sehingga, aspek indikator penentu berjalannya regulasi tidak hanya ditinjau dari faktor pelaksananya, dalam hal ini penghulu, melainkan juga pada unsur substansi hukum serta budaya hukum yang hidup di masyarakat yang akan berdampak pada realitas sosial pelaksanaan suatu aturan terkait pencatatan perkawinan yang bersih dari gratifikasi.[39]

Kelima, penelitian oleh Akbar Takim pada tahun 2024 yang mengkaji tentang implementasi biaya pencatatan perkawinan di KUA Sulawesi tengah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan di KUA tersebut terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas sosial. Berdasarkan regulasi biaya pencatatan perkawinan di KUA yang diatur dalam PP No. 59/2018 yang menawarkan efisiensi dan biaya yang lebih rendah untuk pelaksanaan perkawinan di Kantor

[39] Abdul Arif, "Peranan Dan Fungsi Penghulu Dalam Mewujudkan Pelayanan Nikah Yang Transparan Menuju Good Govermance Di Kua Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara," *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 1 (2024): 9–16.

Urusan Agama secara langsung, nyatanya kurang disambut baik oleh masyarakat setempat yang sebagian besarnya masih memilih menikah di luar KUA disebabkan budaya setempat yang mengutamakan tradisi dan kesakralan. Adapun persamaan dengan penelitian tesis ini terdapat pada objek kajiannya, yaitu pencatatan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaannya terletak pada aturan regulasi yang digunakan tidak sebatas pada PP No. 59/2018 yang mengatur tentang biaya perkawinan, melainkan juga aspek pencegahan gratifikasi yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Hal tersebut harus dihindari dan dilarang pelaksanaannya sebagaimana termuat dalam PMA No.14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama.[40]

Keenam, penelitian oleh Muhammad Dwi Sarif Hidayat pada tahun 2025 yang mengkaji tentang implementasi Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang biaya perkawinan yang berlaku di KUA. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang suatu kebijakan mengenai biaya perkawinan mempengaruhi pelaksanaan perkawinan sesuai regulasi. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat berasumsi bahwa perkawinan akan selalu membutuhkan biaya yang besar untuk pelaksanaan perkawinan, sehingga fokus penelitian ini terdapat pada kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sebagai faktor penghambat utama pelaksanaan PP tersebut. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian tesis ini adalah kajian pelayanan pencatatan perkawinan yang tidak terlepas pada biaya layanannya.

[40] Akbar Takim, "Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Sebagai Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Sulabesi Tengah," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 30 Juni 2024, 101–16, https://doi.org/10.59115/almizan.vi.173.

Sedangkan perbedaannya terletak pada aturan regulasi yang digunakan, yaitu PP No. 59/2018 sebagai regulasi yang saat ini berlaku menggantikan PP No. 48/2014 yang statusnya sudah tidak berlaku, serta penekanan pada pelayanan pencatatan perkawinan yang bersih dari gratifikasi maupun tindak pidana korupsi lainnya di KUA Kedungkandang yang masih dalam naungan Kementerian Agama. Sehingga, dasar normatif yang digunakan tidak sebatas pada PP, melainkan pada PMA No.14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama yang mengatur terkait pencegahan gratifikasi tersebut.[41]

Ketujuh, penelitian oleh Siti Juryati pada tahun 2022 yang membahas tentang regulasi biaya PNBP yang berlaku di Kementerian Agama. Hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa pelaksanaan pelayanan sesuai regulasi dengan biaya yang telah ditetapkan tidak menutup kemungkinan adanya gratifikasi yang diterima oleh tiap instansi yang ada di bawah naungan Kementerian Agama, tak terkecuali pada pelayanan pencatatan perkawinan umat Islam yang menjadi tupoksi KUA. Adapun persamaan pada penelitian ini terletak pada kajian biaya pencatatan perkawinan yang juga menekankan pada pencegahan gratifikasi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus kajiannya yang mengerucut pada pelayanan pencatatan perkawinan dengan dasar hukum PP terbaru yang statusnya berlaku, yaitu PP No. 59/2018, bukan berdasar pada PP No. 48/2014 sebagaimana yang dikaji dalam penelitian tersebut. Selain itu,

[41] Muhamad Dwi Sarif Hidayat, "Implementasi PP. No 48 Tahun 2014 untuk Meringankan Biaya Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024," *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam* 3, no. 1 (2025): 101–18, https://doi.org/10.35878/alitimad.v3i1.1563.

pisau analisis yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan teori sistem hukum, yang jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan teori maslahah sebagai pisau analisisnya.[42]

Kedelapan, penelitian oleh Muhammad Misbach pada tahun 2023 tentang PP No. 19/2005 tentang PNBP yang berlaku pada kementerian agama terkait biaya pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan diberlakukannya PP tersebut guna meringankan beban ekonomi pada tiap pasangan yang akan mencatatkan perkawinannya di KUA. Hasil penelitian tersebut mengungkap, bahwa meski masyarakat setempat di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tersebut menyambut baik adanya PP tersebut, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan perkawinan Kantor Urusan Agama. Hal tersebut didasari oleh beberapa faktor, diantaranya karena dominasi rasa malu, asumsi masyarakat bahwa peristiwa akad nikah sebagai proses pencatatan perkawinan di KUA dianggap tidak berusaha mencari biaya nikah, asumsi bahwa tidak dapat mengadakan pesta, dan kuatnya kepercayaan yang tabuh akan adanya musibah yang akan melanda keluarga apabila melangsungkan perkawinan di KUA.[43]

---

[42] Siti Juryati dkk., "PP 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sebelumnya Tentang Pnbp Depag Ditinjau Maslahah," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (2022): 1770–78, https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1194.

[43] Muhammad Misbach, "ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN AGAMA (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)" (Magister(S2), UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), https://doi.org/10/1/2011760018%2520MUHAMMAD%2520MISBACH.pdf.

Adapun persamaan penelitiannya terdapat pada aspek kajian layanan pencatatan perkawinan yang besaran biayanya telah diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan perbedaannya, terdapat pada regulasi PP yang dianalisis, penelitian Muhammad Misbach sebelumnya masih berpatok pada PP No. 19/2015 yang statusnya kini sudah tidak berlaku, sementara peneliti menganalisis PP No. 59/2018 tentang PNBP yang Berlaku pada Kementerian Agama yang kini berlaku. Selain itu, pada penelitian tesis ini, peneliti menggunakan teori sistem hukum yang pada penelitian sebelumnya oleh Muhammad Misbach tidak menggunakan teori apapun untuk menganalisis PP tersebut. Sehingga, pembahasan pada penelitian tesis ini tidak terbatas pada faktor penghambat tujuan dari diundangkan dan diberlakukannya PP yang mengatur tentang ketentuan biaya perkawinan di KUA, melainkan juga pada efektivitasnya dengan ditinjau melalui tiga unsur utama dalam teori sistem hukum.[44]

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Rijal Amri Siregar pada tahun 2023 terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di lingkungan Kabupaten Tapanuli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada perkawinan yang dilangsungkan tanpa melalui proses administrasi yang sah menurut hukum negara yang tercantum pada PMA No. 20/2019. Adapun yang mendasari terjadinya kasus hukum tersebut diantaranya ialah; faktor ekonomi, faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor mahalnya biaya

[44] Misbach, "Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agama (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)."

pencatatan perkawinan, dan faktor rumitnya urusan administrasi bagi masyarakat setempat. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian pencatatan perkawinan di KUA yang aturannya telah tercantum dalam PMA No. 20/2019 tentang pencatatan pernikahan, serta aspek budaya masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut. Sedangkan perbedaannya terletak pada regulasi yang dikaji, pada penelitian ini tidak spesifik menyebutkan suatu peraturan saja, melainkan juga menganalisis Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dengan kaitannya terhadap pencegahan gratifikasi di KUA. Serta pada unsur teori sebagai pisau analisis yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan teori kesadaran hukum, sementara pada penelitian ini menggunakan teori sistem hukum.[45]

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Nur Iswada pada tahun 2025 tentang kualitas pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Merauke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan perkawinan di KUA tersebut sudah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Adapun persamaan penelitian ini terdapat pada objek kajiannya, yaitu layanan pencatatan perkawinan di KUA. Sementara perbedaannya terletak pada pisau analisisnya, penelitian sebelumnya menggunakan teori kualitas pelayanan Zeithaml et al, sedangkan penelitian ini menggunakan teori sistem hukum guna mengukur tingkat efektivitas hukum pencatatan perkawinan. Selain

[45] Rijal Amri Siregar, "Pencatatan perkawinan ditinjau menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan (studi kasus KUA Kecamatan di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)" (masters, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023), https://etd.uinsyahada.ac.id/10706/.

itu, layanan bersih akan tindak pidana korupsi, terutama gratifikasi dalam pencatatan perkawinan juga menjadi objek kajian yang akan mempengaruhi tingkat efektivitas hukumnya.[46]

Berikut tabel penelitian terdahulu yang merangkum penjelasan di atas:

Tabel

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mochammad Arifin	Tinjauan Yuridis Keterlibatan Penyuluh Agama Islam dalam Pencatatan Nikah di KUA	Mengkaji tentang lembaga serta layanan dengan berfokus pada peran penyuluh dalam pencatatan perkawinan sebagai instrumen penentu keabsahan formal	Mengkaji tentang lembaga menggunakan teori sistem hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada suatu jabatan dalam lembaga KUA untuk menentukan efektivitas pencatatan perkawinan yang bersih dari korupsi sebagaimana aturan yang berlaku
2.	M. Hafiz Nur Fajri	Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis SIMKAH di KUA Kecamatan Gudo Tahun 2023	Mengkaji tentang pencatatan perkawinan	Fokus pada SIMKAH, bukan pada upaya pencegahan gratifikasi secara umum
3.	Imam Ghazali	Manipulasi Pencatatan Nikah pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di	Mengkaji suatu sistem teknis pencatatan perkawinan di KUA guna mengidentifikasi berjalannya sistem yang sesuai	Mengkaji pencatatan perkawinan pada seluruh tahapan berdasarkan teori sistem hukum guna

[46] Nur Iswanda dkk., "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Merauke Kabupaten Merauke," *Musamus Journal of Public Administration* 8, no. 1 (2025): 8–22, https://doi.org/10.35724/mjpa.v8i1.7090.

		KUA Kecamatan Sangatta Selatan Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Asy-Syari'ah*	dengan regulasi dengan metode penelitian yuridis empiris	
4.	Abdul Arif	Peranan dan Fungsi Penghulu dalam Mewujudkan Pelayanan Nikah yang Transparan Menuju *Good Governance* di KUA Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara	Mengkaji pelayanan pencatatan perkawinan di KUA dalam mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan regulasi dan anti gratifikasi	Kajian pada struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum dalam pencatatan perkawinan.
5.	Akbar Takim	Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Sebagai Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Sulabesi Tengah	Mengkaji terkait layanan pencatatan perkawinan	PP No.59/2018 yang memuat biaya pencatatan perkawinan bukan menjadi fokus utama, melainkan pada PMA No. 14/2026
6.	Muhammad Dwi Sarif Hidayat	Implementasi PP. No. 48 Tahun 2014 untuk Meringankan Biaya Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024	Mengkaji tentang biaya pencatatan perkawinan	Dasar normatif yang dikaji PP terbaru yang statusnya berlaku, yaitu PP No. 59/2018 terkait biaya pencatatan perkawinan dan juga aspek pelayanan yang bersih dari gratifikasi berdasarkan PMA No.14/2026
7.	Siti Juryati	PP 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sebelumnya tentang PNBP	Kajian mengenai biaya layanan pada instansi di bawah naungan Kementerian	Kajian PP No. 59/2018 yang mengatur biaya PNBP yang berlaku di Kementerian

		Depag Ditinjau Maslahah	Agama dan hambatan pelaksanaan layanan anti gratifikasi	Agama dengan status “berlaku”, serta PMA No. 14/2026 tentang pencegahan gratifikasi dengan teori sistem hukum
8.	Muhammad Misbach	Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)	Kajian layanan pencatatan perkawinan di KUA	Kajian PP No. 59/2018 yang kini statusnya berlaku, serta penggunaan teori sistem hukum sebagai pisau analisis.
9.	Rijal Amri Siregar	Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)	Mengkaji tentang pencatatan perkawinan di KUA	Kajian teknis yang berlaku, yaitu PMA No. 30/2024 tentang Pencatatan Pernikahan
10.	Nur Iswada	Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Merauke Kabupaten Merauke	Mengkaji tentang pencatatan perkawinan di KUA	Kualitas khusus pada layanan anti gratifikasi dalam pencatatan perkawinan

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, teknis administratif, serta praktik sosial masyarakat. Penelitian Mochammad Arifin (2025) menunjukkan adanya problem kewenangan akibat keterbatasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sementara M. Hafidz Nur Fajri (2023) menyoroti aspek efektivitas sistem administrasi berbasis teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan pencatatan perkawinan. Di sisi lain, Imam Ghazali (2024) mengungkap bahwa praktik manipulasi pencatatan perkawinan masih terjadi akibat pengaruh kebiasaan masyarakat yang tidak selaras dengan ketentuan hukum formal.

Penelitian Abdul Arif (2024) mengungkap besarnya peranan dan fungsi penghulu dalam layanan pelayanan pencatatan perkawinan di KUA. Akbar Takim (2024) yang mengkaji tentang implementasi biaya pencatatan perkawinan yang menawarkan efisiensi biaya, namun masih tidak dimanfaatkan sebab budaya yang hidup di masyarakat untuk menikah di luar Kantor, sehingga membutuhkan biaya yang tidak kecil. Muhammad Dwi Sarif Hidayat (2024) mengemukakan akan rendahnya pemahaman hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang biaya perkawinan yang berlaku di KUA.

Hasil penelitian Siti Juryati (2022) menyatakan bahwa kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan regulasi terkait biaya yang telah ditetapkan tidak menutup kemungkinan adanya gratifikasi yang diterima oleh tiap instansi yang

ada di bawah naungan Kementerian Agama. Muhammad Misbach (2023) menyatakan bahwa tujuan Peraturan tentang biaya pencatatan nikah di KUA untuk meringankan beban ekonomi masih belum dapat terlaksana sepenuhnya disebabkan asumsi dan budaya masyarakat. Rijal Amri Siregar (2023) mengungkapkan bahwa masih ada perkawinan yang dilangsungkan tanpa melalui proses administrasi yang sah secara hukum negara, dan tidak berjalan sebagaimana PMA No. 20/2019 disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dan, Nur Iswada pada (2025) menyatakan bahwa pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Merauke sudah berkualitas, sehingga memberi kepuasan kepada masyarakat setempat.

Secara umum, beberapa penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami berbagai problematika pencatatan perkawinan, namun kajian mengenai pencegahan gratifikasi dalam pencatatan perkawinan dengan teori sistem hukum masih belum banyak dilakukan. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek kewenangan, efektivitas sistem dalam prosedur perkawinan, maupun penyimpangan administratif, tanpa secara spesifik mengkaji interaksi antara norma hukum dan praktik sosial dalam membentuk perilaku gratifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan sistem hukum sebagai kerangka analisis utama untuk memahami dinamika pencegahan gratifikasi dalam pencatatan perkawinan di KUA.

B. Landasan Konsep dan Teori

1. Landasan Konsep

a. Konsep Dasar Perkawinan

1) Pengertian

Secara etimologis, istilah perkawinan berasal dari kata "kawin" yang mengacu pada pembentukan keluarga dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin, atau dapat juga diartikan sebagai hubungan badan antara dua individu yang berlainan jenis. Kata tersebut pemaknaannya digunakan secara umum, baik untuk tumbuhan, hewan, maupun manusia yang menunjukkan proses generatif secara alami.[47]

Adapun dalam bahasa arab, istilah kawin memiliki dua makna serupa, yaitu "nikah" dan "*zawaj*". Kedua istilah tersebut banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak ditemui termaktub dalam Al-Qur'an dan hadits. Al-nikah mengandung makna *al-Wath'i*, *al-Dhammu*, *al-Tadakhul*, *al-Jam'u*, atau *ibarat 'an al-wath wa al-aqd*, yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima', dan akad. Oleh karena itu, istilah perkawinan dari bahasa arab yang digunakan dalam agama Islam yaitu nikah, yang dimaknai sebagai suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang

[47] Asriadi Zainuddin dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026), 1.

diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.[48]

Sedangkan "*Zawaj*" berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadat kebaktian kepada Allah. Oleh karena itu, sebelum dilangsungkannya perkawinan bagi calon suami istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam al-Qur'an.[49]

Adapun secara terminologi, perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan atau sebab persusuan.[50] Adapun beberapa tokoh nasional juga mengemukakan pendapat terkait makna perkawinan. Diantaranya ialah Subekti yang berpendapat bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Adapun Wirjono Prodjodikoro yang berpendapat bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[51] Menurutnya, perkawinan merupakan bagian dari kebutuhan dalam kehidupan, sehingga diperlukan peraturan yang

[48] Misno Manik, Mappasessu, dkk, *Hukum Keluarga* (Cv. Azka Pustaka, 2023), 5–6.
[49] Manik, *Hukum Keluarga*, 6.
[50] Manik, *Hukum Keluarga*, 6–7.
[51] Manik, *Hukum Keluarga*, 13.

jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan, dan penghentian perkawinan.[52]

Konsep perkawinan juga disebutkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga, makna perkawinan secara yuridis dapat diketahui dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pada Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Penjelasan mengenai konsep perkawinan tersebut tidak terlepas dari Pancasila sebagai dasar negara yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur batin atau rohani semata, melainkan juga mempunyai peranan yang penting.[53]

Makna yuridis terkait perkawinan, juga disebutkan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Pengertian perkawinan dalam KHI ini berlandaskan pada perspektif hukum Islam, sehingga perkawinan lebih condong dilihat dari sisi akadnya, yaitu antara laki-

[52] Zainuddin dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2.
[53] Zainuddin dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia*, 1–2.

laki dan perempuan sebagai perintah agama sekaligus memenuhi kebutuhan biologis serta mengembangkan keturunan.[54]

Terdapat perbedaan perspektif dari makna perkawinan yang terkandung dalam dua aturan tersebut. Diantara perbedaannya ialah; *Pertama*, dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan adanya ijab-kabul (*aqdun* nikah) pada sebuah perkawinan, seperti tersurat dalam anak kalimat "Ikatan lahir-batin". Sedangkan KHI, meskipun di dalamnya disebutkan "akad yang sangat kuat", lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata "*mitsaqan ghalidzan*" yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, melainkan lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah.[55]

Kedua, kata-kata "antara seorang pria dengan seorang wanita", menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama jenis, baik sesama pria (gay) atau sesama wanita (lesbian) di negara Indonesia. Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad. Dengan kata lain, dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan.[56]

Ketiga, penyebutan "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal" dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai unsur

[54] Manik, *Hukum Keluarga*, 8.
[55] Manik, *Hukum Keluarga*, 8.
[56] Manik, *Hukum Keluarga*, 8.

eksplisit tujuan perkawinan. Sementara KHI menyebutkan tujuan perkawinan secara terpisah dari definisinya, yaitu dalam Pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan, seperti yang terdapat pada kalimat "untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[57]

2) Dasar Hukum

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki dasar kuat dalam berbagai sistem hukum di Indonesia. Dasar hukum perkawinan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya terkait definisi perkawinan, dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur terkait prinsip-prinsip dasar mengenai syarat, rukun, dan ketentuan hukum lainnya dalam perkawinan. Terdapat penegasan pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya".[58]

Adapun perspektif Islam, dasar hukum perkawinan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah institusi yang dianjurkan guna menjaga keturunan dan membangun kehidupan yang harmonis. Salah satunya firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yang mengandung arti bahwa Allah menciptakan

[57] Manik, *Hukum Keluarga*, 9.
[58] Gufron Maksum dkk., *Buku Ajar Hukum Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional* (Penerbit Abdi Fama, 2025), 3.

pasangan dari jenis yang sama agar manusia memperoleh ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangga.[59] Selain itu, dalam hadits Rasulullah disebutkan bahwa pernikahan adalah bagian dari sunah yang bernilai ibadah. Sebagaimana hadits riwayat Ibnu Majah, yang lafadznya sebagai berikut:

النكاح من سنتى فمن لم يعمل بسنتى فليس منى (رواه ابن ماجاه)

Artinya: "Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku maka bukanlah bagian dariku."

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوجْ فَإِنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَن للفرج وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا لصَّوْمِ فَإِنَّه لَه وِجَاء

Artinya: "Wahai para pemuda! Siapa saja diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, sebab dengan pernikahan mampu menundukkan pandangan, dan membentengi farji (kehormatan), bagi yang belum sanggup, maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya puasa mampu membentengi dirinya."[60]

Berdasarkan dua sumber utama umat Islam, perumusan KHI sebagai rujukan dalam praktik hukum perkawinan di Indonesia, khususnya bagi umat Islam juga tidak terlepas dari keduanya. Tak terkecuali dalam mendefinisikan makna perkawinan itu sendiri, disebutkan dalam Pasal

[59] M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah Jilid 11 -Dr. M. Quraish Shihab-pages-deleted," 35–36, diakses 27 Juli 2026, https://dn760109.eu.archive.org/0/items/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-/Tafsir%20Al-Mishbah%20Jilid%2011%20-Dr.%20M.%20Quraish%20Shihab-pages-deleted.pdf.

[60] Nurliana Nurliana, "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 44, https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397.

1 bahwa perkawinan itu untuk menaati perintah Allah dan sebagai bentuk ibadah. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya memiliki aspek hukum, melainkan juga dimensi spiritual yang mendalam.[61]

Konsep perkawinan dalam sistem hukum nasional memiliki keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga negara dalam membentuk keluarga sebagai pilar utama dalam tatanan sosial. Begitu juga dengan perkawinan jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang pada masa kolonial Belanda menjadi dasar hukum perkawinan masyarakat non-Muslim. Namun, dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, beberapa ketentuan dalam KUHPer mengenai perkawinan tidak lagi berlaku, kecuali bagi golongan tertentu yang masih menggunakan aturan sebelumnya.[62]

3) Biaya Melaksanakan Perkawinan

Proses pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang

[61] Maksum dkk., *Buku Ajar Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 3–4.
[62] Maksum dkk., *Buku Ajar Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 4.

Pencatatan Pernikahan. Pencatatan pernikahan dapat dilaksanakan setelah melalui beberapa tahapan, yaitu pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, dan pelaksanaan akad nikah, baru kemudian pencatatan nikah dapat dilaksanakan guna mendapat bukti sahnya secara agama maupun secara hukum negara berupa buku nikah. Langkah administratif ini harus dilalui oleh pasangan pengantin yang hendak menikah paling lambat sepuluh hari sebelum dikehendaki pelaksanaan akad nikah.[63]

Berkaitan dengan biaya layanan pencatatan perkawinan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2018, sebagaimana termuat dalam Pasal 5, bahwa:

(1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
(2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Adapun biaya yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut adalah sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per peristiwa, sebagaimana yang termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut.

b. Kantor Urusan Agama

[63] Asman Asman dkk., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 7.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota madya pada bidang urusan agama Islam (Urais) dengan kecamatan sebagai wilayah hukumnya, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI. KUA berperan sebagai pionir terdepan Kementerian Agama RI memiliki tugas dan fungsi (Tusi) sebagai berikut:

1) Tugas Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
b) Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
d) Melaksanakan tugas koordinasi Pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerja sama dengan Instansi lain

yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.[64]

2) Fungsi Kantor Urusan Agama

Berdasarkan KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka selain tugas pokok di atas, KUA juga memiliki fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
b) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
c) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam, terutama di desa. Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk

[64] Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 25.

melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.[65]

c. Konsep Dasar Gratifikasi

1) Pengertian

Gratifikasi berasal dari bahasa belanda "*Gratificate*" yang berarti hadiah uang, atau pemberian uang.[66] Sedangkan dalam KBBI, gratifikasi artinya uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan;[67] pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Sebagaimana termuat dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.[68]

---

[65] Jumliadi, *Membina Keluarga Samawa dengan Suscatin* (Gowa: CV Ruang Tentor, 2024), 124-125.

[66] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (Edisi Kedua)* (Sinar Grafika, 2022), 148.

[67] "Arti kata gratifikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 30 Juli 2026, https://kbbi.web.id/gratifikasi.

[68] Alif Ilman Mansyur dkk., *Pendidikan Antikorupsi (Menciptakan Pemahaman Gerakan Dan Budaya Antikorupsi)* (Penerbit Widina, 2022), 210.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa sebenarnya gratifikasi bermakna sebagai pemberian yang sifatnya netral. Akan tetapi, suatu pemberian dapat berubah menjadi gratifikasi yang dianggap suap bila berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas dari pihak yang menerima. Oleh karena itu, beberapa tokoh ahli kemudian mengungkapkan perbedaan terkait gratifikasi dan suap. Diantaranya, Eddy Omar Syarif, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa letak perbedaan gratifikasi dan suap adalah ada atau tidaknya unsur "*meeting of mind*", yaitu istilah lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional pada saat penerimaan. Pemberian dikategorikan sebagai tindak pidana suap, bilamana terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap. Sedangkan, bilamana tidak terdapat unsur *meeting of mind* antara pemberi dan penerima, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi.[69]

Adami Chazawi, seorang Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Brawijaya turut memberikan penajaman perbedaan antara delik gratifikasi dengan suap. Beliau menyatakan bahwa pada tindakan gratifikasi belum ada unsur niat jahat (*mens rea*) yang muncul dari pihak penerima pada saat menerima uang atau barang pemberian. Niat jahat dinilai ada tatkala gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam

[69] Tigana Barkah Maradona, "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 31, https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526.

tempo waktu tiga puluh hari kerja setelah penerimaan, sehingga jika telah melewati ketentuan waktu tersebut, maka masuk dalam kategori suap sampai dibuktikan sebaliknya. Adapun pada ketentuan suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat menerima uang atau barang.[70]

Perbedaan gratifikasi dan suap juga diutarakan oleh Mantan Ketua Muda Pidana Khusus dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia bernama Djoko Sarwoko yang menyatakan bahwa, suap dan gratifikasi merupakan dua hal yang berbeda. Berkaitan dengan kasus tangkap tangan yang dilaksanakan oleh KPK, tatkala tersangka melaporkan peristiwa tersebut setelah ditangkap KPK, sementara perbuatan yang mengindikasikan *meeting of mind* sudah terjadi sebelumnya, maka tidak dapat disebut sebagai gratifikasi. Pelaporan gratifikasi dalam jangka waktu tiga puluh hari tersebut harus ditekankan pada sikap kejujuran dan kesadaran dengan dibarengi adanya itikad baik. Adapun perihal suap, penerimaan sesuatu dikaitkan dengan tujuan untuk berbuat atau tidak berbuat yang berkaitan dengan jabatannya. Sedangkan gratifikasi dapat disamakan dengan konsep *self assessment*, seperti kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang.[71]

[70] Maradona, "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum," 32.
[71] Maradona, "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum," 32.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya gratifikasi merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang memiliki jabatan, baik yang termasuk dalam kategori pegawai negeri ataupun pejabat penyelenggara negara sebagai bentuk balas budi terhadap perbuatan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan dengan maksud menguntungkan pihak pemberi hadiah. Tindak pidana korupsi tersebut tidaklah dapat disamakan dengan tindak pidana suap yang menyaratkan adanya *meeting of mind* atau kesepakatan atau niat dan permintaan dari pihak penerima yang umumnya dilakukan sebelum perbuatan dilaksanakan. Sedangkan dalam tindak pidana gratifikasi, inisiatif memberikan hadiah umumnya bersumber dari pihak pemberi hadiah sebagai bentuk balas budi serta ungkapan terima kasih atas manfaat yang telah diterima.[72]

Pemberian imbalan dalam konteks gratifikasi ini didasarkan pada tujuan tertentu guna mempengaruhi integritas, independensi, dan objektivitas keputusan seseorang, yang dalam hal ini adalah pejabat atau penyelenggara negara terhadap suatu hal.[73] Sehingga, secara tidak langsung gratifikasi mengandung kepentingan tersirat (*vested interest*). Karena, dengan memberikan gratifikasi kepada pejabat yang berada di pihak lain, akan menimbulkan perasaan berkewajiban untuk

[72] Maradona, "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum," 32.
[73] Mikhael Feka dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 66.

memperhatikan pesan tersirat di balik imbalan gratifikasi yang dapat mempengaruhi profesionalitasnya.[74]

Larangan gratifikasi termuat dalam hadis riwayat Abu Hamid as-Saidi, bahwa Nabi Muhammad bersabda

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ

yang artinya "hadiah yang diberikan kepada penguasa adalah *ghulul* (gratifikasi)." (H.R. Ahmad).[75]

2) Dasar Hukum

Gratifikasi yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yaitu larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam menerima gratifikasi yang dianggap suap, bilamana berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan tugas.[76]

Disebutkan dalam Pasal 12 B, yakni sebagai berikut:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

---

[74] Kasmanto Rinaldi dkk., *Pendidikan Anti Korupsi* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024), 17.
[75] Muhammad Nashiruddin al-Albany, *Irwa' Al-Ghalil* Juz 8, 246.
[76] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 148.

b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Gratifikasi yang dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di atas adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lain. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.[77]

Selanjutnya di dalam Pasal 12 C disebutkan bahwa:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12 C ini memperjelas ketentuan yang termuat dalam pasal sebelumnya, yaitu ancaman hukuman yang dimaksud tidak berlaku

[77] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang*, 148.

bilamana penerima imbalan melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Ancaman pidana bagi penerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda dua ratus juta rupiah sampai satu miliar rupiah. Dan bagi pemberi gratifikasi juga berpotensi dikenai ancaman pidana paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak seratus lima puluh juta rupiah. Sehingga untuk menghindari ancaman pidana tersebut, penerima wajib melaporkan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan kepada KPK. Filosofi pelaporan itu agar pegawai negeri dan penyelenggara negara tetap terjaga akan sifat jujur dan bersih.[78]

Tugas KPK selanjutnya setelah menerima laporan ialah menetapkan gratifikasi untuk menjadi milik penerima atau milik negara paling lambat 30 hari sejak penerimaan laporan. Ketentuan gratifikasi yang nilainya mencapai sepuluh juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi, dengan kata lain penerima gratifikasi wajib membuktikan jika hal itu bukanlah suap. Kemudian, itulah yang dikenal dengan pembuktian terbalik. Adapun yang nilainya kurang dari sepuluh juta rupiah pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).[79]

[78] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang*, 148-149.
[79] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang*, 150-151.

Adapun pengendalian gratifikasi juga diatur secara spesifik pada praktiknya di lingkungan Kementerian Agama, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2026 ditandatangani Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama Republik Indonesia. Peraturan tersebut diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.[80] Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 yang sebelumnya berlaku sejak 4 November 2021 dengan ditandatangani oleh Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama Republik Indonesia.[81] Perubahan tersebut atas pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.[82] Adapun tujuan dari diundangkannya PMA No. 14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

[80] "Peraturan Menag No. 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama - JDIH BPK," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 5 Oktober 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/356813/peraturan-menag-no-14-tahun-2026-pengendalian-gratifikasi-pada-kementerian-agama.

[81] Sekretariat JDIH BPK, *BPK RI*, diakses tanggal 17 Mei 2026 https://peraturan.bpk.go.id/Details/219451/peraturan-menag-no-23-tahun-2021

[82] Konsideran Huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

agama, sehingga perlu dilakukan pengendalian gratifikasi secara sistematis, terstruktur, komprehensif, terintegrasi, dan akuntabel.[83]

Perubahan substansinya terdapat pada pengerucutan kategori gratifikasi yang sebelumnya terbagi menjadi dua jenis dari kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, yaitu yang terkait dengan kedinasan dan yang tidak terkait dengan kedinasan. Adapun di PMA No. 14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama yang kini berlaku tidak lagi dibagi atas dua jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, melainkan langsung diperinci pada poin-poin di bawahnya.[84]

Adapun perubahan lain terletak pada perincian tentang Unit Pengendalian Gratifikasi pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa UPG terdiri atas:

a. UPG Kementerian;
b. UPG Sekretariat Jenderal;
c. UPG Unit Eselon I;
d. UPG Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
e. UPG Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
f. UPG unit pelaksana teknis; dan
g. UPG perguruan tinggi keagamaan negeri.[85]

Sehingga, dengan adanya perubahan tersebut tidak hanya sekedar pada pergantian administratif, melainkan sebagai penyempurnaan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Agama agar

[83] Konsideran Huruf a Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama
[84] Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama
[85] Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

lebih komprehensif, sistematis, dan relevan dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat.

3) Bentuk-Bentuk Gratifikasi

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 PMA Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama bahwa, gratifikasi terbagi menjadi dua kategori, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Adapun gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima oleh pegawai yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (1) PMA Nomor 14 Tahun 2026. Sementara, pada Pasal 4 ayat (2) nya menyatakan bahwa, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi diantaranya, pemberian sebagai hadiah terkait dengan pertunangan atau pernikahan dengan batasan nilai paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemberian yang telah disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; serta pemberian berupa hidangan atau sajian makanan atau minuman yang berlaku umum.

Kendati demikian, ketika menilik kepada definisinya gratifikasi memiliki cakupan yang sangat luas dengan bentuknya yang beragam, baik yang bersifat nyata (*tangible*) maupun tidak nyata (*intangible*).

Bentuk gratifikasi sering kali disamakan sebagai bentuk penghargaan, bonus, atau bahkan fasilitas pendukung pekerjaan. Spekulasi tersebut membuat gratifikasi sukar dibedakan dari pemberian yang netral dan sah, terlebih bila tidak ada kejelasan aturan atau kesadaran dari masing-masing individu. Oleh karena itu, pengenalan terhadap berbagai bentuk gratifikasi menjadi langkah awal dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, serta membangun budaya transparansi dan akuntabilitas.[86]

Pertama, gratifikasi dalam bentuk uang, barang, diskon, dan komisi. Uang menjadi hal yang paling umum dan paling jelas memiliki nilai ekonomi langsung, serta dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak penerima, baik secara tunai maupun transfer. Pemberian ini sering kali berkaitan dengan upaya pemberi dalam mempengaruhi keputusan atau juga untuk mendapatkan perlakuan khusus dari penerima yang memiliki kewenangan. Pemberian lain yang dapat terkategorikan gratifikasi adalah dalam bentuk barang, baik berupa hadiah, kendaraan, peralatan elektronik, atau benda berharga lainnya yang umumnya dikemas sebagai ungkapan apresiasi ataupun ucapan terima kasih, namun tidak menutup kemungkinan ada niat terselubung dari pemberi untuk suatu tujuan tertentu di baliknya. Berkaitan dengan nilai barang

[86] Pulung Herdianto dan Aida Khairunisa, *Buku Ajar Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)* (Deepublish, 2026), 236.

yang diberikan, tingginya nilai barang biasanya menjadi indikator kuat akan potensi munculnya konflik kepentingan.[87]

Pemberian lain dalam bentuk potongan harga atau diskon juga dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, terlebih bilamana diberikan secara khusus kepada seseorang karena jabatannya yang tidak diberikan kepada masyarakat umum. Walaupun terlihat sepele, diskon tersebut tetap memiliki nilai ekonomi serta dapat berpotensi memengaruhi independensi penerima. Bentuk lainnya, yaitu komisi yang kerap ditemui dalam dunia bisnis atau hubungan kerja. Umumnya diberikan sebagai imbalan atas suatu keputusan atau transaksi tertentu yang melibatkan kewenangan penerima. Adanya gratifikasi dalam bentuk komisi ini, dapat berpotensi memunculkan masalah serius apabila tidak sesuai dengan aturan dan dapat merugikan pihak lain.[88]

Kedua, gratifikasi dalam bentuk fasilitas, seperti tiket perjalanan, penginapan, atau akomodasi. Bentuk ini kerap dianggap sebagai bagian dari kegiatan resmi atau dukungan terhadap tugas, sehingga lebih sulit dikenali sebagai gratifikasi. Nyatanya, jika pihak pemberinya memiliki kepentingan tertentu tentu saja dapat memicu konflik kepentingan. Pemberian dalam bentuk tiket perjalanan, misalnya tiket kereta atau pesawat, dapat menjadi sarana untuk memengaruhi keputusan penerima. Terlebih, jika pemberian itu tidak secara langsung berkaitan

[87] Herdianto dan Khairunisa, *Buku Ajar Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)*, 237.
[88] Herdianto dan Khairunisa, *Buku Ajar Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)*, 237.

dengan tugas resmi atau dibiayai oleh pihak pemberi yang memiliki suatu kepentingan. Kondisi tersebut dapat memicu rasa iba dari penerima, seakan memiliki kewajiban moral terhadap pemberi.[89]

Fasilitas penginapan, baik di hotel atau semacamnya secara gratis sebagai pemberian juga dapat dikategorikan sebagai gratifikasi bilamana sampai memengaruhi persepsi dan sikap penerima terhadap pihak pemberi, terutama jika terjadi dalam konteks hubungan kerja atau pelayanan publik. Selain itu, pemberian dalam bentuk perjalanan wisata yang seolah dikemas sebagai kegiatan rekreasi atau penghargaan juga dapat dikategorikan gratifikasi, terlebih bila di dalamnya terdapat tujuan tersembunyi untuk membangun kedekatan atau bahkan hingga memengaruhi keputusan di masa mendatang. Sehingga, peningkatan kesadaran dan kewaspadaan sangat diperlukan dalam menerima berbagai pemberian, sekalipun dalam bentuk fasilitas karena tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu berpotensi memengaruhi profesionalisme dan integritas penerima.[90]

Adapun gratifikasi dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Hal tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 PMA No. 14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama. Selanjutnya dijelaskan secara detail bentuk pemberian yang

[89] Herdianto dan Khairunisa, *Buku Ajar Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)*, 237.
[90] Herdianto dan Khairunisa, *Buku Ajar Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)*, 237.

dikategorikan pada gratifikasi yang wajib dilaporkan, sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) PMA tersebut, bahwa gratifikasi tersebut yang diterima oleh Pegawai yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, meliputi:

a. Pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
b. Tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
c. Tugas dalam proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di luar penerimaan yang sah;
d. Pelaksanaan perjalanan dinas/kunjungan kedinasan di luar penerimaan yang sah;
e. Proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan Pihak Lain terkait dengan tugas dan kewenangan;
f. Adanya perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan Pihak Lain;
g. Proses sebelum, selama, atau setelah pengadaan barang dan jasa;
h. Fasilitas transportasi, hiburan, wisata, dan *voucher* yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban;
i. Jamuan makanan yang tidak berlaku umum;
j. Upaya untuk mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
k. Pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban/tugas;
l. Hadiah atau parsel dalam rangka hari raya keagamaan yang terkait dengan kedinasan dari pihak yang memiliki potensi Benturan Kepentingan;
m. Pemberian honor dalam kegiatan fiktif; dan
n. Pemberian bantuan dalam bentuk uang, Setara uang, barang dan lainnya yang bertujuan untuk menarik perhatian atasan.

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
a. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, atau keponakan, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;
b. Keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
c. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;

d. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan Kedinasan seperti seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;
e. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Konflik kepentingan dan berlaku umum;
f. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan;
g. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait Kedinasan;
i. Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
j. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku pada Kementerian sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku pada Kementerian;
k. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiunan, promosi jabatan;
l. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya acara dengan batasan nilai paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemberi;
m. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
n. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Konflik kepentingan;
o. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang, atau alat tukar lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang dengan total

pemberian paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;

p. Pemberian berupa hidangan atau sajian makanan atau minuman yang berlaku umum; dan
q. Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai.

4) Upaya Pengendalian Gratifikasi

Mekanisme pelaporan gratifikasi merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Perancangan sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bentuk pemberian yang berpotensi memicu konflik kepentingan dapat diawasi serta dievaluasi secara transparan. Sehingga, dengan adanya mekanisme ini, pegawai negeri maupun penyelenggara negara memiliki pegangan yang jelas dalam menyikapi gratifikasi yang diterima. Pelaporan gratifikasi juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Khususnya dalam memberikan ruang bagi individu untuk bertindak jujur dan terbuka. Sehingga, pelaporan gratifikasi bukan hanya sekedar kewajiban administratif, namun juga bagian dari budaya anti korupsi yang harus dibangun secara konsisten.[91]

Mekanisme tersebut juga termuat pada PMA Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama terkait penguatan mekanisme pelaporan gratifikasi sebagai bentuk penegasan.

[91] Herdianto dan Khairunisa, *Buku Ajar Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)*, 239.

Diantaranya ialah tata cara pelaporan, jangka waktu pelaporan, verifikasi laporan, penanganan laporan, dan koordinasi dengan KPK.[92]

Substansi PMA Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama selanjutnya adalah mengenai ketentuan perlindungan pelapor dengan memberikan perhatian khusus terhadap hak dan perlindungan pelapor gratifikasi yang sebelumnya belum diatur secara kuat.[93] Penyempurnaan regulasi selanjutnya terkait penegasan pemantauan dan evaluasi dengan dicantumkannya melalui bab khusus mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berkala pengendalian gratifikasi. Adanya perincian khusus tersebut menunjukkan adanya pendekatan baru yang lebih menekankan pada keberlanjutan sistem pengawasan yang tidak hanya sekedar penindakan sesuai pelanggaran terjadi saja.[94]

Dijelaskan pada BAB IV peraturan tersebut, bahwa pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK, UPG satuan kerja, atau UPG unit pelaksana teknis. Ketentuan pelaporan kepada KPK ialah dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Kemudian pelapor dapat menyerahkan salinan laporannya kepada UPG satuan kerja dan UPG unit pelaksana teknis dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari kerja setelah

[92] BAB IV dan V Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama
[93] BAB VIII Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama
[94] BAB IX Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

laporan penerimaan gratifikasi disampaikan kepada KPK, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 PMA tersebut.[95]

Adapun pelaksanaannya, disebutkan dalam Pasal 14, yaitu pelapor menyampaikan laporannya melalui UPG secara elektronik maupun non-elektronik dengan maksud penerimaan atau penolakan gratifikasinya dengan jangka waktu yang diberikan paling lama sepuluh hari kerja, terhitung sejak tanggal diterima atau ditolaknya gratifikasi. Adapun dokumen berkas yang harus dilengkapi secara tertulis dengan mengisi formulir yang setidaknya memuat informasi terkait nama dan alamat pemberi gratifikasi; identitas pelapor berupa NIK, nama, alamat lengkap, serta nomor telepon; jabatan pelapor; tempat dan waktu peristiwa; uraian jenis gratifikasi sesuai kategori dalam PMA yang dilengkapi dengan bukti dalam bentuk sampel atau foto jika ada; nilai atau taksiran nilai gratifikasi; serta kronologis peristiwa. Kemudian, UPG diberi kewenangan dua hari untuk meminta kelengkapan laporan pelapor bila diperlukan sejak permintaan kelengkapan data diterima. Selanjutnya, UPG harus meneruskan laporan tersebut kepada KPK melalui UPG pusat dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari kerja terhitung sejak laporan dinyatakan sah oleh UPG, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 PMA tersebut.[96]

---

[95] Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

[96] Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

Adapun kaitannya dengan pencatatan perkawinan sebagai salah satu layanan yang ada di Kantor Urusan Agama adalah pada adanya biaya yang telah ditentukan oleh negara sebagaimana yang termuat dalam PP Nomor 59 Tahun 2018. Sebagai ASN, Penghulu berkewajiban menjalankan pelayanan secara profesional, berintegritas, serta bebas dari praktik gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya.[97] Selaras dengan hal ini, PMA Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama menjadi instrumen hukum yang menegaskan terkait larangan menerima tanda terima kasih yang berkaitan dengan kewenangan pelayanan perkawinan, yang kemudian regulasi ini menjadi upaya pemerintah guna memperkuat pengawasan serta integritas aparatur Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini dispesifikasikan terkait pencatatan perkawinan di KUA.

2. Landasan Teori Sistem Hukum

a. Pengertian Sistem, Hukum dan Sistem Hukum

Sistem adalah sebuah rangkaian yang saling berkaitan antar beberapa bagian, bahkan sampai kepada bagian yang terkecilnya. Apabila suatu bagian atau sub bagian terganggu, maka bagian lain juga akan terdampak. Menurut Pamudji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau

[97] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu

perpaduan dari berbagai bagian yang kemudian membentuk kebulatan atau keseluruhan yang utuh. Adapun menurut Soemantri, sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Sehingga, apabila suatu bagian mengalami kerusakan atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.[98] Dengan kata lain, dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau benturan antara bagian-bagian.[99]

Adapun hukum merupakan suatu sistem, yaitu suatu susunan atau tatanan teratur dari berbagai aturan yang hidup keseluruhan dengan terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.[100] Adapun menurut Bruggink, hukum didefinisikan sebagai suatu produk kesadaran hukum yang terdiri atas suatu keseluruhan aturan hukum dan putusan hukum yang saling berkaitan. Sehingga, sistem hukum adalah suatu produk kesadaran hukum, yang berarti bahwa sistem hukum juga mengandung aspek-aspek irasional. Namun, karena sistem hukum terjadi dengan membentuk suatu keseluruhan yang saling berkaitan, maka aspek rasionalnya yang lebih menonjol. Ciri sistem hukum adalah terbuka, yang di dalamnya orang hanya dapat menunjukkan di sana sini ada keterikatan. Hal itu

---

[98] Rulida Yuniarsih, *Sistem Politik Indonesia* (CV Eureka Media Aksara, 2025), 3–4.
[99] Erny Kencanawati, *Koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan asas penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia* (Penerbit Alumni, 2022), 177.
[100] Kencanawati, *Koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan asas penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia*, 178.

mengungkapkan keseluruhan yang saling berkaitan dalam hukum meningkatkan nilai hukum, karena hukum adalah suatu sistem konseptual.[101]

Dengan demikian, sistem hukum yang terdiri atas berbagai bagian atau komponen itu memiliki tiga unsur dasar. Berdasarkan pandangan Lawrence M. Friedman yang menggagas teori sistem hukum, teori tersebut merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam kajian sosiologi hukum untuk menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat.[102] Menurut Friedman, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan norma atau peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai unsur yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain.[103] Efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukumnya, tetapi juga bergantung pada kelembagaan yang menjalankan hukum serta budaya hukum masyarakat yang menjadi lingkungan beroperasinya hukum tersebut.[104] Dengan demikian, keberhasilan suatu regulasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara aspek normatif dan aspek sosial yang berkembang di tengah masyarakat.[105]

---

[101] Kencanawati, *Koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan asas penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia*, 179.
[102] Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (2022): 84–99, https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358.
[103] Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.
[104] Askari Razak, "Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Legal Spirit* 7, no. 2 (2023): 369–82, https://doi.org/10.31328/ls.v7i2.5025.
[105] M. Muhtarom M. Muhtarom, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," *SUHUF* 27, no. 2 (2015): 121–44, https://doi.org/10.23917/suhuf.v27i2.1428.

b. Sub Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).[106]

1) Struktur Hukum

Struktur hukum atau *Legal structure*, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Sehingga, dalam hal ini mengacu pada lembaga, organisasi, serta aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum. Yaitu ketika terdapat kemungkinan penegak hukum menghadapi berbagai hal, diantaranya, sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada; sampai batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan; sejauh mana penegak dapat menjadi teladan bagi masyarakat; dan sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas, sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.[107]

2) Substansi Hukum

Substansi hukum atau *Legal substance* merupakan keseluruhan norma, peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan hukum. Termasuk di dalamnya adalah produk yang dihasilkan oleh orang yang

---

[106] Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.
[107] Kencanawati, *Koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan asas penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia*, 180.

berada di dalam sistem hukum, baik berupa keputusan yang dikeluarkan, ataupun aturan baru yang disusun.[108]

3) Budaya Hukum

Adapun, budaya hukum atau *legal culture* adalah ide, sikap, nilai, harapan, dan opini yang dimiliki masyarakat terhadap hukum maupun sistem hukum secara keseluruhan.[109] Budaya hukum ini dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan sebagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Kemudian darinya akan muncul pengaruh yang tampak, darinya memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan budaya hukum, akan berkaitan dengan dua hal, yaitu ketentuan hukum yang ada, kemudian membentuk penegakan hukum yang dijalankan, serta kesadaran hukum masyarakat. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.[110]

Lebih jauh dari itu, budaya hukum diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu Budaya Hukum Internal (*Internal Legal Culture*) dan Budaya Hukum Eksternal (*External Legal Culture*). Budaya hukum internal berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, serta pola pikir yang dimiliki oleh para profesional hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan

---

[108] Erny Kencanawati, *Koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan asas penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia*, 182.
[109] Ichwan Setiawan, Anyelir Puspa Kemala, Meysita Arum Nugroho, *HUKUM ADAT DAN SOSIOLOGI : Realitas Sosial Masyarakat Indonesia* (Penerbit Kbm Indonesia, 2026), 394.
[110] Erny Kencanawati, *Koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan asas penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia*, 182–183.

advokat. Cara pandang, profesionalitas, dan integritas para profesional hukum terhadap fungsi hukum tersebut menjadi penentu kualitas keadilan. Adapun budaya hukum eksternal berkaitan dengan sikap dan pandangan masyarakat umum terhadap hukum. Budaya hukum eksternal inilah yang berperan sebagai penentu tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Sehingga, kedua jenis budaya hukum tersebut saling berkaitan dan berinteraksi secara dialektis. Apabila masyarakat melihat adanya tindakan diskriminatif oleh penegak hukum, maka sikap sinis dan kecenderungan untuk menghindari penggunaan jalur hukum formal akan muncul dari masyarakat.[111]

Ketiga unsur tersebut memiliki hubungan yang saling memengaruhi sehingga suatu regulasi akan sulit mencapai efektivitas apabila hanya didukung oleh substansi hukum yang baik, tetapi tidak diiringi dengan kelembagaan yang berfungsi secara optimal serta budaya hukum masyarakat yang mendukung pelaksanaannya.[112]

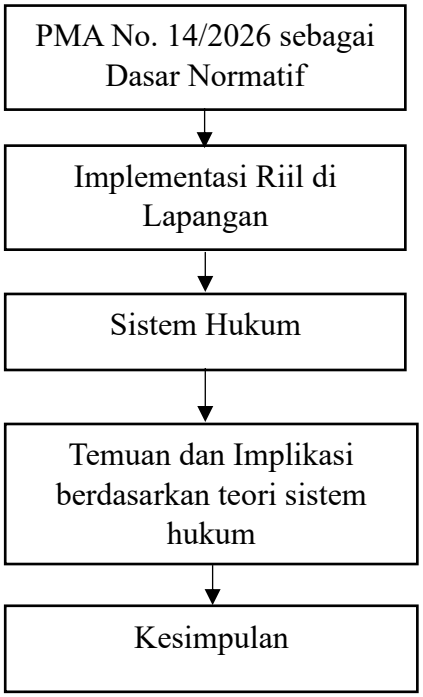
C. Desain Penelitian

Desain penelitian ini disusun secara sistematis untuk menggambarkan alur berpikir penelitian dalam mengkaji teori sistem hukum dalam pencegahan gratifikasi pencatatan perkawinan. Penyusunan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menguraikan struktur penulisan, tetapi juga untuk menunjukkan

[111] Setiawan, *HUKUM ADAT DAN SOSIOLOGI*, 395.
[112] Kautsar dan Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman."

hubungan logis antar bagian dalam menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

Adapun kerangka berpikir desain penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian tidaklah dapat terlepas dari adanya metode yang diterapkan untuk memperoleh hasil temuan yang optimal. Metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitiannya.[113]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan informasi melalui dokumentasi dan wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat.[114] Sehingga, dapat dipahami sebagai proses penelitian data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.[115]

Jenis penelitian hukum empiris ini juga sering disebut dengan pendekatan sosio-legal (*sosio-legal research*), karena memadukan ilmu hukum dengan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Sehingga, membuka ruang bagi peneliti hukum untuk memahami hukum dari sudut pandang perilaku manusia dan institusi yang menjalankannya. Terutama dalam membantu menjelaskan celah antara hukum di atas kertas

[113] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018)
[114] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 123.
[115] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134.

(*law in books*) dan hukum yang terjadi di lapangan (*law in action*).[116] Yaitu dalam hal ini peneliti mengkaji tentang fakta realita layanan pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang serta mengukur kesesuaian implementasi hukum yang mengatur terkait prosedur layanan serta pencegahan gratifikasi di wilayah kementerian agama.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum atau juga dikenal dengan pendekatan sosiologi tentang hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi tatkala sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Jenis pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan, serta mendapatkan legitimasi secara sosial.[117] Yaitu dalam hal ini adalah aturan pencegahan gratifikasi mengenai layanan pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang kemudian dianalisis dengan teori sistem hukum.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kedungkandang yang beralamat di Jalan Ki Ageng Gribig No.20, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang Kota Malang, Jawa Timur (65137). Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada kesesuaian dengan kategori instansi dalam PMA No.14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

---

[116] Mansari Mansari, *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif, Empiris, dan Teknik Pencarian Literatur Digital* (Elfarazy Media Publisher, 2026), 14–15.
[117] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 87.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat oleh peneliti dari sumbernya secara langsung.[118] Adapun data primer yang digunakan peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini yaitu hasil wawancara terhadap aparatur instansi terkait dan pasangan pengantin penerima layanan, serta dokumen atau arsip yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Adapun Teknik yang digunakan dalam perolehan data primer ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel yang digunakan secara luas dalam penelitian kualitatif. Teknik *purposive sampling* yang kerap dimaknai dengan penarikan sampel bertujuan, yaitu pemilihan subjek oleh peneliti berdasarkan kriteria keahlian, keterlibatan langsung dalam proses hukum, atau relevansi substantif dengan isu yang diteliti.[119]

Adapun dalam hal ini informan yang dipilih peneliti untuk mengumpulkan data primer adalah Kepala KUA Kedungkandang, Seorang Penghulu yang tugas dinasnya di KUA Kedungkandang, serta beberapa pasangan pengantin penerima layanan yang telah dan akan melaksanakan pencatatan perkawinan. Beberapa informan yang telah

---

[118] Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Puma Inves, 2007), 79.

[119] Hendrik Salmon dan Harly Clifford Jonas Salmon, *Metode Penelitian Hukum Konsep, Pendekatan, dan Aplikasi dalam Penelitian Hukum yang Komprehensif dan Sistematis* (Prima Loka Books, 2026), 238.

disebutkan tersebut dinilai sesuai dengan tujuan hukum, yang dalam hal ini adalah PMA Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama terhadap pencegahan gratifikasi dalam pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang Kota Malang untuk kemudian dianalisis realita pelaksanaan pencatatannya tanpa gratifikasi sesuai regulasi tersebut telah terlaksana sesuai kebijakan atau belum.

Sehingga, tidak hanya meminta pendapat atau keterangan dari para pegawai instansi yang menegakkan Peraturan tersebut, melainkan juga dapat memahami persepsi serta norma di lingkungan masyarakat melalui wawancara secara retrospektif yang diwakilkan oleh empat orang yang memohon layanan pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang yang berbeda latar belakang ekonomi. Dua diantaranya, yaitu FK dan QR dari keluarga yang finansialnya sangat terpenuhi, tanpa perlu mengumpulkan uang bekal pernikahan dengan bekerja terlebih dahulu, dan hingga saat ini pun fokus pada pekerjaan rumah. Sementara EV dari keluarga yang cukup, dengan perjalanan mengumpulkan dana pernikahan lewat bekerja terlebih dahulu sebelum menikah, namun saat ini sudah tidak melanjutkan pekerjaan untuk fokus pada pekerjaan rumah. Adapun FD dari keluarga yang kurang secara ekonomi yang sebelum berumah tangga hingga saat ini dengan status sebagai ibu tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Adapun rincian informan akan disajikan lebih jelas melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Daftar nama informan

No	Nama	Keterangan
1.	Ahmad Fauzi Qusyairi, S.Ag.	Kepala KUA Kedungkandang
2.	Eki Maulana Ibrahim, S.H.	Penghulu KUA Kedungkandang
3.	FK (Istri dari ND)	Pemohon layanan perkawinan
4.	QR (Istri dari TM)	Pemohon layanan perkawinan
5.	EV (Istri dari ST)	Pemohon layanan perkawinan
6.	FD (Istri dari AF)	Pemohon layanan perkawinan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diterima oleh peneliti secara tidak langsung, melainkan melalui media berupa orang lain atau melalui dokumen. Sumber data jenis ini juga dapat dikatakan sebagai sumber data yang sifatnya pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian yuridis sosiologis terbagi menjadi dua, yaitu data primer berupa data aturan hukum yang berlaku atau yang pernah diterbitkan oleh pemerintah. Sedangkan jenis data sekunder yaitu data pendukung lainnya, baik berupa angka atau data lainnya.[120] Sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur lain. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut sebagai bahan hukum primer tersebut, antara lain:

1) Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[120] Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 33.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.
4) Kompilasi Hukum Islam
5) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi
6) Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama
7) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

Adapun sumber data sekunder yang bersumber dari selain perundang-undangan sebagai bahan hukum sekunder, ialah berasal dari buku-buku dan jurnal artikel tentang sistem hukum, pungli, gratifikasi, suap, dan korupsi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua orang atau lebih secara langsung yang salah satu pihaknya bermaksud untuk mendapatkan dan

menggali informasi dari pihak lainnya guna suatu tujuan tertentu.[121] Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel yang digunakan secara luas dalam penelitian kualitatif. Teknik *purposive sampling* yang kerap dimaknai dengan penarikan sampel bertujuan, yaitu pemilihan subjek oleh peneliti berdasarkan kriteria keahlian, keterlibatan langsung dalam proses hukum, atau relevansi substantif dengan isu yang diteliti.[122] Adapun jenis wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur kepada Kepala KUA, Penghulu KUA Kedungkandang Kota Malang, serta pasangan pengantin di wilayah setempat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Baik berupa dokumen dalam bentuk surat, dokumen tertulis maupun digital, gambar, foto, ataupun dokumen lain yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa.[123] Dalam hal ini adalah dokumen atau arsip KUA Kedungkandang.

---

[121] Nur Setiawati Mappaselleng, Nur Fadhillah Mappaselleng, dan Baso Marannu, *Panduan Dasar Komunikasi Efektif Metode Wawancara Penelitian* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), 105.
[122] Hendrik Salmon dan Harly Clifford Jonas Salmon, *Metode Penelitian Hukum Konsep, Pendekatan, dan Aplikasi dalam Penelitian Hukum yang Komprehensif dan Sistematis* (Prima Loka Books, 2026), 238.
[123] Mohamad Sudi, *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan, Teknik, dan Aplikasi* (Cv Pustaka Inspirasi Minang, 2025), 133.

G. Metode Pengolahan Data

Beberapa tahapan yang dilalui untuk mengolah data yang sudah tersedia agar menjadikan penelitian tersusun secara sistematis dan terarah. Diantaranya, ialah:

a. Edit (*Editing*)

Tahap edit ini merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam pengolahan data dengan mengedit atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pemeriksaan itu meliputi kelengkapan jawaban, kejelasan makna jawaban, relevansi jawaban informan, dan lain sebagainya.[124] Dalam hal ini ialah jawaban dan keterangan informan dari pertanyaan saat wawancara berlangsung.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan tahap pengelompokan data yang dianggap memiliki relevansi dan masuk dalam inti fokus pembahasan dalam penelitian.[125] Dalam hal ini ialah yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama dengan kaitannya mencegah

[124] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 90-91.
[125] Nelly Indriani, Ednawati Rainarli, dan Kania Evita Dewi, "Peringkasan dan *Support Vector* Machine pada Klasifikasi Dokumen," *Infotel*, no.4(2017): 416 https://doi.org/10.20895/infotel.v9i4

gratifikasi dalam pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang ditinjau melalui teori sistem hukum.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh guna menjamin validitas data. Adapun pada tahap ini peneliti masih terbuka akan masuknya data lain yang dinilai baru.[126] Langkah yang dilakukan dalam tahap verifikasi mencakup pengecekan sumber, konsistensi data, serta validitas instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan informasi.[127] Sehingga, dalam hal ini termuat tahapan validitas data yang diperoleh dengan para informan terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama terhadap pencegahan gratifikasi dalam pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang dan wilayah setempat didasarkan pada teori sistem hukum melalui perbandingan keterangan aparatur dengan keterangan pemohon layanan, serta verifikasi melalui unggahan media sosial.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah tahap menganalisis korelasi data-data mentah yang telah dikumpulkan dari informan untuk kemudian dijabarkan

---

[126] Cahya Suryana, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian* (Jakarta: Direktorat Tenaga Pendidikan, 2007), 13.

[127] Boge Triatmanta, Muhammad Yusak Anshori, dan Nanik Wahyuni, *Berpikir Kritis dan Kreativitas; Panduan Sistematis dalam Mengelola dan Menyelesaikan Masala*h (Yogyakarta: Deepublish, 2025), 61.

kembali menggunakan kalimat yang lebih mudah dipahami.[128] Tahap ini dilakukan dengan menganalisis data hasil wawancara dari para informan untuk disusun kembali dengan didasarkan pada teori sistem hukum.

e. Kesimpulan (*Conclusion*)

Menarik kesimpulan merupakan tahap terakhir dari berbagai tahapan pengolahan data, yaitu analisis guna mendapatkan data yang pasti, kemudian data itu diambil inti kesimpulannya yang diuraikan secara sistematis dan terperinci supaya peneliti dapat menyusun sesuai harapan.[129] Dengan kata lain, peneliti menarik inti dari berbagai data hasil wawancara yang telah dianalisis terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama terhadap pencegahan gratifikasi pencatatan perkawinan untuk kemudian dicantumkan dalam kesimpulan sebagai pokok hasil penelitian yang singkat, padat, dan jelas.

[128] Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), 248.
[129] Leni Anggraeni, Afrizal Martin, dkk., *Metodologi Penelitian* (Indramayu: Adanu Abimata, 2023), 54.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Kedungkandang

Kecamatan Kedungkandang merupakan bagian dari wilayah Kota Malang yang terdiri dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Kedungkandang. Secara geografis, Kecamatan Kedungkandang terletak antara 112036'14'' – 112040'42'' Bujur Timur dan 077036'38'' – 008001'57'' Lintang Selatan dengan letak ketinggiannya di angka 440 – 460 meter diatas permukaan laut.[130] Adapun luas wilayah Kecamatan Kedungkandang ialah 3.985,2 Ha atau 39.852 Km^2, di dalamnya mencakup dua belas kelurahan. Diantaranya yaitu, Kelurahan Kotalama, Kelurahan Mergosono, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Wonokoyo, Kelurahan Buring, Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Lesanpuro, Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Arjowinangun, dan Kelurahan Tlogowaru.[131]

[130] *Gambaran Umum – Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*, t.t., diakses 24 September 2026, https://keckedungkandang.malangkota.go.id/p-r-o-f-i-l/gambaran-umum/.
[131] Badan Pusat Statistik Kota Malang, "Kecamatan Kedungkandang Dalam Angka 2025," diakses 24 September 2026, https://malangkota.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/660b03b039d60cb94a18014e/kecamatan-kedungkandang-dalam-angka-2025.html.

Secara administrasi, kantor Kecamatan Kedungkandang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No. 59, Buring, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (65136).[132] Wilayah kecamatan ini berbatasan secara langsung dengan Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang di bagian sebelah timurnya. Adapun sebelah baratnya berbatasan langsung dengan Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, dan Kecamatan Blimbing Kota Malang, sedangkan bagian selatannya berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, sementara bagian utaranya berbatasan dengan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.[133] Berdasarkan data Badan Statistik Kota Malang pada tahun 2025, jumlah penduduk kecamatan ini adalah 217.877 jiwa dengan mayoritas agama yang dianut adalah Islam, yaitu diangka 206.536 jiwa.[134]

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang terletak di Jalan Ki Ageng Gribig No. 20, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang (65137).[135] Lokasinya yang tidak secara langsung berada di pinggir jalan utama, bukan berarti kantor tersebut terpencil. Tidak jauh dari Kantor Kelurahan Kedungkandang, Puskesmas Kedungkandang serta Polsek Kedungkandang, KUA

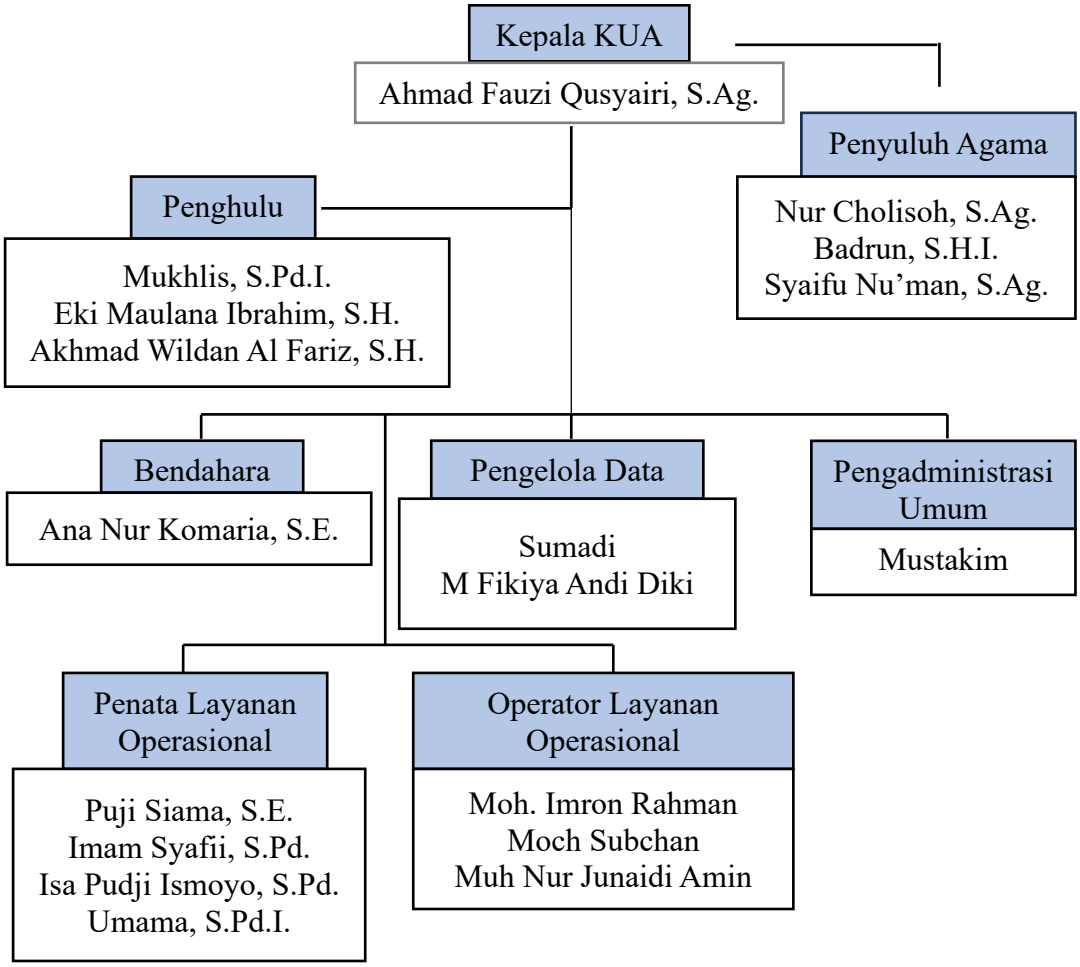
---

[132] *Informasi Layanan – Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*, t.t., diakses 29 September 2026, https://keckedungkandang.malangkota.go.id/kontak/.
[133] *Gambaran Umum – Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*.
[134] Malang, "Kecamatan Kedungkandang Dalam Angka 2025."
[135] *KUA Kedungkandang*, t.t., diakses 29 September 2026, https://www.facebook.com/KUAKedungkandangMalang/.

Kedungkandang juga berhadapan langsung dengan Lapangan Kedungkandang yang dikelilingi oleh beberapa instansi pendidikan, yaitu MI Nurul Huda 1, SMP Islam Al-Amin, dan SD Negeri Kedungkandang 2, serta SD Brawijaya 3 YPK.[136] Sehingga, KUÀ Kedungkandang yang memiliki peran penting dalam pelayanan Urais umat islam di wilayah kecamatan sebagai kewenangan relatifnya tetap dapat dijangkau dengan mudah.

KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki struktur organisasi dalam operasionalnya. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, yang di dalam Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa KUA merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Dilanjutkan dengan pernyataan pada Pasal 6 ayat (1) PMA tersebut bahwa KUA dipimpin oleh Kepala KUA, serta boleh memiliki petugas tata usaha, jabatan fungsional, serta jabatan pelaksana. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Kedungkandang adalah, sebagai berikut:

[136] "Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kedungkandang Kota Malang," IDalamat.com, diakses 29 September 2026, https://idalamat.com/alamat/kantor-urusan-agama-kua-kec-kedungkandang-kota-malang-33739.



B. Pelaksanaan Pencegahan Gratifikasi Pencatatan Perkawinan di KUA Kedungkandang

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama yang terdiri dari 32 pasal, mengatur tentang pengendalian gratifikasi pada Kementerian Agama, tidak terkecuali pada Kantor Urusan Agama yang masih menjadi bagian darinya. Adapun berbagai layanan KUA terkait Urais, termasuk layanan pencatatan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

sebagai panduan teknis pelaksanaannya, serta PP No. 59/2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama sebagai panduan besaran nominal layanan pencatatan perkawinan oleh KUA.

Pencatatan perkawinan merupakan proses administrasi yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Melalui proses administrasi tersebut akan menghasilkan bukti keabsahan status hubungan yang diakui oleh negara berupa penerbitan buku nikah dan akta nikah bagi kedua mempelai. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepastian maupun perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, bahkan terhadap akibat yang ditimbulkan di kemudian hari, baik terhadap status anak, harta, dan sebagainya. Sehingga, pencatatan perkawinan dinilai sebagai faktor penunjang dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk terwujudnya rumah tangga (keluarga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.[137]

Pelaksanaan teknis pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Penerbitan peraturan tersebut sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan pembaruan regulasi pencatatan nikah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik, dengan

[137] M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Media Sahabat Cendekia, 2019), 162.

menekankan pada penyederhanaan prosedur, pemanfaatan sistem digital, dan peningkatan transparansi maupun akuntabilitas pelayanan publik.[138] Adapun pencatatan pernikahan dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1), kemudian dijelaskan pada ayat (2) pasal tersebut bahwa pencatatan pernikahan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: 1) Pendaftaran kehendak nikah; 2) Pemeriksaan nikah; 3) Pelaksanaan akad nikah; dan 4) Pencatatan Nikah. Adapun pelaksanaan pencegahan gratifikasi di KUA Kedungkandang diupayakan dengan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Tagihan Elektronik (*E-Billing*) melalui SIMKAH

   SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) merupakan sebuah program kebijakan pemerintah melalui Dirjen Bimas Islam berbasis aplikasi web untuk KUA Kecamatan di seluruh Indonesia dengan tujuan agar memudahkan dalam penyajian data perkawinan di KUA sebagai perbaruan paradigma pelayanan pencatatan perkawinan di era digital.[139] Sehingga, melalui SIMKAH tersebut diharapkan sebagai media peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi pencatatan perkawinan di KUA.[140]

---

[138] Sandi Nayoan dkk., "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Kasus Di KUA Kec. Tebas Kab. Sambas)," *Cross-Border* 8, no. 2 (2025): 87–90.

[139] Rizel Juneldi dan Ramdani Wahyu Sururie, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 179–94.

[140] Sandi Kaci Wibowo dkk., "Systematic Literature Review: Peran Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kua," *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 4 (2023): 2777–85, https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1453.

Dinyatakan dalam Pasal 3 PMA No. 30/2024 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa setiap warga negara yang hendak menikah dapat melakukan pendaftaran kehendak nikah di KUA tempat akan dilangsungkannya nikah atau secara *online* melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dengan batas paling lambat sepuluh hari kerja sebelum dilaksanakannya akad nikah. SIMKAH adalah website yang fungsinya sebagai penghimpun data pernikahan di KUA seluruh Indonesia secara *online*.[141]

Adapun pada saat pendaftaran kehendak nikah, calon pengantin perlu melampirkan beberapa dokumen persyaratan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 PMA No. 30/2024 yaitu, sebagai berikut:

a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal catin;
b. Foto kopi akta kelahiran;
c. Foto kopi kartu tanda penduduk;
d. Foto kopi kartu keluarga;
e. Surat rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi Catin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
f. Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan;
g. Persetujuan Catin;
h. Izin tertulis orang tua atau wali bagi Catin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
i. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
j. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
k. Surat dispensasi kawin dari Pengadilan bagi Catin yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan akad nikah;

[141] Syukron Hady dkk., "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019," *Al-Usroh* 1, no. 2 (2021): 160–70, https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.405.

l. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika Catin berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
m. Penetapan izin poligami dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
n. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran talak bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
Akta kematian bagi janda atau duda ditinggal mati.

Proses administrasi pendaftaran pencatatan perkawinan dapat dilakukan secara langsung di KUA dengan melalui beberapa langkah berikut, yaitu:

1) Mendatangi kantor kelurahan guna mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) untuk kelengkapan berkas yang dibawa calon pengantin ke KUA Kecamatan.
2) Apabila pelaksanaan akad di luar kecamatan setempat, maka perlu mengurus surat rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA Kecamatan tempat calon pengantin melangsungkan akad nikah.
3) Apabila peristiwa kurang dari 10 hari kerja dari pendaftaran kehendak nikah, maka perlu memohon dispensasi nikah di kantor kecamatan tempat dilangsungkannya akad nikah.
4) Mendatangi instansi penyedia fasilitas kesehatan guna mendapatkan surat keterangan sehat yang resmi sebagai salah satu syarat berkas administrasi yang wajib dilampirkan dalam proses pendaftaran nikah.

5) Jika dokumen yang dibutuhkan telah lengkap, calon pengantin mendatangi KUA tempat pelaksanaan akad nikah guna melakukan pendaftaran dibantu petugas KUA untuk pengisian web SIMKAH.
6) Pemeriksaan data nikah calon pengantin serta wali nikah di KUA tempat akad nikah oleh petugas KUA.
7) Penjadwalan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan.
8) Pelaksanaan akad nikah serta penyerahan buku nikah di lokasi akad nikah.

Pendaftaran juga dapat dilaksanakan secara *online* dengan melalui beberapa tahapan berikut:

1) Kunjungi Website SIMKAH
2) Pilih menu masuk/daftar
3) Diarahkan ke menu *dashboard* area untuk melengkapi data diri calon pengantin
4) Pilih menu “Daftar Nikah”
5) Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan
6) Mengisi dan melengkapi *form* yang disediakan
7) Setelah lengkap, maka akan tertera pilihan pelaksanaan akad di KUA tanpa pungutan biaya, dan pelaksanaan di luar KUA dengan biaya sebesar Rp600.000
8) Membayar tagihan pembayaran yang tergenerate secara otomatis oleh sistem

9) Mendatangi KUA kecamatan tempat akan dilangsungkannya akad guna melaksanakan pemeriksaan data nikah calon pengantin serta wali oleh pertugas KUA
10) Penjadwalan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan
11) Pelaksanaan akad nikah serta penyerahan buku nikah di lokasi berlangsungnya akad nikah.[142]

Sehingga, baik pelaksanaan pendaftaran secara *online* maupun secara langsung di KUA, akan melalui tahap pengisian website SIMKAH. Akan tetapi, jika secara langsung di KUA pengisian akan dibantu oleh aparatur KUA. Kemudian, pemilihan lokasi akad nikah akan mempengaruhi tagihan biaya yang akan secara otomatis terbit setelah kelengkapan berkas. Sebagaimana pernyataan Kepala KUA Kedungkandang, bahwa:

> "Tagihan itu akan ternominalkan secara langsung dalam bentuk *qr code* setelah pengisian SIMKAH, sehingga memastikan biaya tersebut langsung masuk ke kas negara tanpa melalui tangan aparatur KUA, hadirnya SIMKAH dengan *E-Billing* itu secara tidak langsung menjadi sarana KUA mengupayakan layanan anti gratifikasi, karena semakin menjamin tidak adanya uang lebihan yang diberikan pada pegawai, karena langsung tergenerate SIMKAH."[143]

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh FK dan QR yang menyatakan, bahwa:

"Dulu saya nikahnya di hotel tidak di kantor KUA nya langsung, jadi ada tagihan biaya *transport* dari KUA, tapi waktu itu saya dibantu mudin

[142] Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, "SIMKAH GEN 4.0," diakses 30 September 2026, https://simkah4.kemenag.go.id/.
[143] Ahmad Fauzi Qusyairi, wawancara (Malang, 22 September 2026)

saya, jadi mudin saya yang mengirimkan gambar kode tersebut supaya bisa saya transfer langsung sejumlah enam ratus ribu."[144]

Sehingga, dapat dipahami bahwa program yang diinisiasi oleh Dirjen Bimas Islam berbasis website aplikasi komputer tersebut sebagai bentuk transparansi layanan administrasi pencatatan perkawinan di KUA. Kemudian, darinya berdampak pada layanan pencatatan perkawinan yang selalu diupayakan bersih dari gratifikasi.

2. Sosialisasi kepada calon pengantin dan wali nikah saat pemeriksaan

Dilanjutkan penjelasan pada Pasal 6 PMA No. 30/2024 tentang Pencatatan Pernikahan, bahwa langkah selanjutnya adalah pemeriksaan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) guna memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen dan persyaratan nikah dengan ketentuan: menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali nikah untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah; memastikan akurasi dan kebenaran data dan dalam pemeriksaan nikah kedua Catin membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak; saat pemeriksaan nikah kedua Catin tidak menggunakan masker atau kain penutup wajah; dan telah mengikuti bimbingan perkawinan yang dibuktikan dengan terlampirnya sertifikat lulus bimbingan perkawinan. Setelah pemeriksaan selesai diverifikasi, hasilnya dituangkan dalam

[144] FK, wawanacara (Malang, 30 September 2026)

lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah, dan PPN dalam model NB.[145]

Adapun saat proses pemeriksaan yang mengharuskan para pihak yang berkepentingan hadir secara langsung tanpa diwakilkan oleh orang lain, aparatur KUA memberikan pemahaman terkait larangan gratifikasi. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Penghulu KUA Kedungkandang, bahwa:

> "Setiap alur pencatatan perkawinan selalu kita sampaikan himbauan untuk tidak memberikan imbalan apa pun kepada pegawai KUA setelah ada layanan yang diterima, karena itu sudah menjadi tugas kami yang sudah ada jatah gajinya tersendiri, termasuk saat pemeriksaan yang pastinya dihadiri langsung oleh individu yang bermaksud melangsungkan nikah beserta wali nikahnya, selalu kita sampaikan bahwa kita tidak menerima imbalan apa pun, jadi tidak perlu repot-repot di kemudian hari khususnya saat akad nanti."[146]

Lebih dari itu, Kepala KUA Kedungkandang menyatakan bahwa:

> "Selain sosialisasi verbal secara langsung kepada catin maupun walinya saat pemeriksaan, sosialisasi juga dilakukan melalui media pencegahan gratifikasi pernikahan, yang biasa disebut pagar nikah yang sudah ada di meja penghulu dan meja admin depan bagian pendaftaran pelayanan pertama, jadi bisa dibaca sebagai pengingat."[147]

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh pemohon layanan administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang, bahwa:

---

[145] Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan) - Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2025), 81.
[146] Eki Maulana Ibrahim, wawancara (Malang, 22 September 2026)
[147] Ahmad Fauzi Qusyairi, wawancara (Malang, 22, September 2026)

"Ya, dulu saya ingat saat validasi data itu dihimbau untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada mereka."[148]

Selanjutnya, apabila proses pemeriksaan telah selesai proses selanjurnya adalah pengumuman kehendak nikah oleh Kepala KUA di tempat tertentu di KUA atau melalui media lain yang dapat diakses oleh masyarakat, sebagaimana ketentuan pada Pasal 9 PMA No. 30/2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Adapun pengumuman tersebut dilakukan di KUA Kecamatan tempat dilangsungkannya akad dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai, surat pengumuman tersebut ditempelkan selama 10 hari di tempat yang mudah dibaca oleh khalayak sebelum dilangsungkannya akad tanpa boleh diambil ataupun dirobek oleh siapa pun. Adapun surat pengumuman tersebut memuat informasi terkait nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai serta orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua catin pernah kawin dicantumkan nama suami atau istri mereka terdahulu, serta informasi terkait jadwal perkawinan dilaksanakan. Mulai dari hari, tanggal, waktu, serta tempat akan dilangsungkannya perkawinan. Tujuan pengumuman tersebut adalah agar dapat diketahui oleh masyarakat akan adanya pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga jika ada pihak yang merasa keberatan terhadap perkawinan tersebut dapat

[148] QR, FK, EV, dan FD, wawancara (Malang, 30 September 2026)

melakukan upaya pencegahan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.[149]

4. Pencegahan Gratifikasi Pernikahan (Pagar Nikah) di meja akad nikah

Tahapan administrasi selanjutnya yaitu pelaksanaan akad nikah di hadapan pegawai pencatat nikah yang bukan lain merupakan pejabat KUA Kecamatan dilangsungkannya akad.[150] Rukun nikah dalam pelaksanaan akad haruslah sangat diperhatikan kesempurnaannya karena akan mempengaruhi keabsahannya. Adapun rukun nikah itu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) PMA No. 30/2024 tentang Pencatatan Pernikahan meliputi 5 unsur, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Sehingga, perlu adanya identifikasi yang jelas antara masing-masing calon pengantin, terutama dalam penyebutan nama, kesediaan serta persetujuan untuk menikah oleh pengantin pria maupun wanita tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Proses akad nikah harus dilaksanakan oleh wali dari pihak pengantin wanita atau orang yang diberi kuasa oleh wali tersebut dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki.[151]

Ketika penghulu datang menuju lokasi akad nikah, dihimbau untuk membawa pagar nikah yang bentuknya seperti kalender duduk. Termuat lafadz ijab dan kabul, informasi biaya layanan perkawinan Rp0

---

[149] Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan) - Rajawali Pers*, 82.
[150] Abd Basir, *Pencatatan Perkawinan : Studi Komparatif Indonesia dengan Arab Saudi* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2026), 266.
[151] Abdul Kodir Alhamdani dkk., *Hukum tentang Perkawinan Islam* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024), 86.

bila dilaksanakan di KUA yang berlaku pada saat jam kerja dan Rp600.000 untuk biaya perkawinan di luar KUA, serta informasi himbauan untuk tidak memberi apa pun kepada petugas KUA.[152]

Hal tersebut sebagaimana penjelasan Penghulu KUA Kedungkandang, bahwa:

> "Semua penghulu selalu dihimbau untuk selalu membawa pagar nikah saat menjalankan tugas menghadiri akad nikah untuk melakukan pencatatan dan penyerahan buku nikahnya, kemudian pagar nikah itu diletakkan di meja akad supaya bisa selalu dibaca saat acara berlangsung, selain itu di dalamnya juga memuat lafadz ijab dan kabul, jadi sekaligus membantu wali dan calon suami untuk melafalkannya."[153]

Pernyataan Penghulu tersebut kemudian dipertegas oleh Kepala KUA Kedungkandang terkait upaya pagar nikah saat berlangsungnya acara akad nikah, bahwa:

> "Pagar nikah yang sudah dibawa itu selalu kita usahakan untuk selalu terpajang di meja akad. Bahkan juga pernah disingkirkan oleh fotografer, namun karena itu akhirnya kita selalu komunikasi dengan WO dan bekerja sama supaya pagar nikah tersebut tidak disingkirkan saat pelaksanaan akad dan pencatatan perkawinan di buku nikah sampai diserahkan kepada pengantin."[154]

Sebagaimana pernyataan kedua aparatur KUA di atas, pemohon layanan pencatatan pernikahan yang telah melangsungkan akad nikah pada Oktober 2024 membenarkan hal tersebut melalui pernyataan, bahwa:

> "Saya masih ingat, ketika tanda tangan buku nikah ada kalender duduk yang memuat lafadz arab yang katanya suami itu tuntunan ijab dan kabul, sama ada himbauan tidak perlu memberi pemberian kepada

[152] Lihat Lampiran 5
[153] Eki Maulana Ibrahim, wawancara (Malang, 22 September 2026)
[154] Ahmad Fauzi Qusyairi, wawancara (Malang, 22 September 2026)

penghulu, soalnya pas saya setelah akad diingatkan lagi sama penghulunya sambil menunjukkan benda itu di meja akad."[155]

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh wanita yang telah sah menjadi istri dari ST sejak Agustus 2023, bahwa:

"Saat penghulunya datang langsung mengeluarkan kalender duduk yang ada lafadz ijab dan kabulnya diletakkan di meja akad nikah. Setelah itu, saat penyerahan buku nikah sambil diberi tahu lagi himbauan tidak memberi imbalan ke penghulu."[156]

Adapun pernyataan yang tak jauh berbeda dari kedua pemohon layanan pencatatan perkawinan, juga diungkapkan oleh wanita yang telah sah sebagai istri AF sejak Maret 2024, bahwa:

"Penghulunya mengingatkan untuk tidak perlu repot-repot memberikan bingkisan apa pun, bahkan saat akad hendak dilaksanakan dan ketika penghulunya hendak pulang."[157]

Seusai dilaksanakannya akad, barulah dilakukan proses pencatatan perkawinan pada buku nikah sebagai bukti keabsahan hubungan suami-istri secara administratif yang sah secara hukum negara oleh PPN atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.[158] Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 PMA No. 30/2024 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa akad nikah dicatat dalam akta nikah oleh PPN, sesaat sesudah akad nikah dilangsungkan, kemudian akta nikah tersebut

[155] FK, wawancara (Malang, 30 September 2026)
[156] EV, wawancara (Malang, 30 September 2026)
[157] FD, wawancara (Malang, 30 September 2026)
[158] Basir, *Pencatatan Perkawinan* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2026), 266.

ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, serta PPN tertanggal akad dilaksanakan.

5. Sosialisasi melalui media sosial

Pencegahan gratifikasi pencatatan perkawinan juga diupayakan melalui media sosial, diantaranya melalui konten instagram. Hal tersebut dilakukan guna mengimbangi kecanggihan teknologi di era yang serba digital, dimana *handphone* sudah menjadi bagian penting dalam tiap individu. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala KUA Kedungkandang, bahwa:

"Ada juga upaya lain, ya sosialisasi di media sosial yang masif terus digencarkan di era kecanggihan teknologi, supaya masyarakat semakin memahami layanan kami yang bersih dari korupsi, bahkan gratifikasi."[159]

Adapun hal tersebut dibenarkan oleh Penghulu KUA Kedungkandang melalui pernyataannya, bahwa:

"Pernah kita kontenkan juga di IG terkait pendaftaran nikah, di dalamnya memuat ketentuan biaya nikah dan himbauan untuk tidak perlu memberi imbalan atau pemberian apa pun kepada pegawai KUA, terlebih penghulu yang terjun langsung ke masyarakat saat pelaksanaan akad dan pemberian buku nikah."[160]

Sebagai sasaran tersampaikannya informasi melalui konten tersebut, EV dan QR mengungkapkan bahwa mengetahui informasi tersebut:

[159] Ahmad Fauzi Qusyairi, wawancara (Malang, 22 September 2026)
[160] Eki Maulana Ibrahim, wawancara (Malang, 22 September 2026)

"Reels IG milik KUA Kedungkandang pernah lewat di fyp tentang biaya nikah dan informasi tidak perlu menyiapkan bingkisan apapun ke pegawai KUA nya."[161]

Sementara FD dan FK menyatakan bahwa:

"Kurang tahu sih itu akun spesifiknya dari KUA Kedungkandang atau bukan, tapi pernah ada konten informasi bahwa KUA menghimbau supaya tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada pegawainya."[162]

Sehingga, dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwasanya konten yang dibagikan melalui media sosial dapat menjadi media tersampaikannya informasi penting kepada khalayak. Khususnya di era digital dan kecanggihan teknologi saat ini.

Meskipun demikian, bukan berarti upaya pencegahan gratifikasi tersebut dapat berjalan sepenuhnya. Ada hambatan yang dirasakan oleh aparatur KUA dalam layanan pencatatan perkawinan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kedungkandang, bahwa:

"Adanya rasa sungkan yang hidup di masyarakat kadang membuat masyarakat selalu ingin memberi sebagai ucapan terima kasih, seolah ucapan saja itu tidak cukup."[163]

[161] EV dan QR, wawancara (Malang, 30 September 2026)
[162] FD dan FK, wawancara (Malang, 30 September 2026)
[163] Ahmad Fauzi Qusyairi, wawancara (Malang, 22 September 2026)

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Penghulu KUA Kedungkandang menyatakan hal serupa, yaitu:

"Rasa sungkannya masyarakat itu sulit hilang dikarenakan sudah hidup dan berkembang di lingkungannya yang pada dasarnya suka memberi. Jadi ya memang tidak serta merta dapat dihapus begitu saja."[164]

Kedua pernyataan aparatur KUA tersebut seolah divalidasi melalui pernyataan masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh FK dan QR bahwa:

"Penghulunya saya kasih bingkisan nasi kotak sama beberapa jajan suguhan tamu itu, dan ngasih itu ya atas dasar manusiawi saja, waktu ada hajatan syukuran ya kita beri sebagai bentuk syukur terima kasih. Lagi pula para tamu undangan yang datang juga menikmati hidangan tersebut, malah sungkan nanti jadinya kalau membiarkan penghulu pergi tanpa disangui apa pun."[165]

Tak jauh berbeda dari pernyataan di atas, EV dan FD pun berpandangan demikian, ia menyatakan bahwa:

"Meskipun sempat dihimbau tidak memberi imbalan apa pun, tapi ya lebih ke sungkan karena sudah diberi bantuan kok cuma ucapan terima kasih, kalau bisa ngasih lebih dari sekedar suguhan umum berupa makanan ya diusahakan. Jadi waktu itu saya selipkan amplop sangu untuk penghulunya lima puluh ribu di nasi kotaknya, soalnya kalau diberikan langsung pasti ditolak."[166]

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa budaya yang hidup di masyarakat terkait rasa sungkan dan pemaknaan persepsi masyarakat yang menjadikan berlakunya norma hukum tidak sesuai dengan realita sosial.

---

[164] Eki Maulana Ibrahim, wawancara (Malang, 22 September 2026)
[165] FK dan QR, wawancara (Malang, 30 September 2026)
[166] EV dan FD, wawancara (Malang, 30 September 2026)

C. Tinjauan Teori Sistem Hukum Terhadap Pencegahan Gratifikasi dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Kedungkandang

Pada saat melakukan analisis terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama, khususnya dalam melayani pencatatan perkawinan oleh KUA Kedungkandang Kota Malang, peneliti menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Sebagaimana penilaian keberhasilan suatu kebijakan hukum yang tidak semata ditinjau melalui aspek aturan tertulis semata, melainkan juga ditinjau dari sejauh mana peraturan tersebut dapat diterapkan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, Lawrence M. Friedman membagi tolak ukur efektivitas hukum menjadi tiga unsur utama, yaitu:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum yang dimaksud dalam penelitian tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama ini adalah seluruh pegawai yang bernaung pada instansi kementerian agama, tak terkecuali pegawai KUA Kedungkandang. Adapun Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
b) Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
d) Melaksanakan tugas koordinasi Pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerja sama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.[167]

Disebutkan dalam Pasal 3 PMA No. 24/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, bahwa KUA memiliki tugas untuk melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam, yang meliputi penyelenggaraan fungsi:

a. Pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
b. Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah;
c. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
d. Pelayanan konsultasi syariah;
e. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
f. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
g. Pengecekan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan
h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.[168]

Kaitannya dengan pencatatan perkawinan, KUA sebagai bagian dari Kementerian Agama memiliki keterikatan secara langsung

[167] Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 25.
[168] Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama. Sehingga, secara otomatis menggerakkan aparatur KUA Kedungkandang untuk mengupayakan pencegahan gratifikasi melalui sosialisasi pencegahan gratifikasi pernikahan (pagar nikah) kepada masyarakat, tak terkecuali kepada catin secara langsung maupun bermediakan sosial media. Selain itu, penolakan secara halus juga menjadi upaya bentuk keteladanan dari aparatur KUA sebagai unit penyelenggara layanan administrasi publik kepada masyarakat dalam mencegah gratifikasi yang termasuk dalam tindak pidana korupsi sebagaimana regulasi yang berlaku pada PMA No. 30/2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang mengatur tentang pelaksanaan teknisnya.

Hal tersebut dilaksanakan oleh KUA Kedungkandang dikarenakan dalam pengkategorian Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Pasal 5 ayat (1) PMA No. 14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama termasuk dalam kategori UPG Unit Pelaksana Teknis yang merupakan bagian pelaksana dari Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Sehingga, Unit Pelaksana Teknis yang dalam hal ini adalah KUA Kedungkandang Kota Malang hanya bertugas melaksanakan aturan dan mengupayakan berjalannya aturan sesuai regulasi yang berlaku tentang pencegahan gratifikasi. Adapun pengawasan anti gratifikasi dilaksanakan langsung oleh Kementerian Agama Kota Malang melalui Tim Zona Integritas (ZI)

yang dibentuk guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).[169]

Berdasarkan uraian tersebut, struktur hukum dalam pencegahan gratifikasi pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang telah menunjukkan pelaksanaan fungsi preventif melalui keterlibatan aparatur, penyampaian sosialisasi secara langsung, penggunaan media Pagar Nikah yang diinisiasi oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag Kota Malang, maupun sikap penolakan dan himbauan terkait larangan pemberian yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, yaitu PMA No. 14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama dinilai efektif melaksanakan peraturan larangan gratifikasi di lingkungan KUA. Dibuktikan dengan kinerja layanan serta pengupayaan aparatur KUA dalam mencegah gratifikasi, sesuai dengan posisinya sebagai UPG Unit Pelaksana Teknis.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman berkaitan dengan keseluruhan norma, ketentuan, dan aturan

[169] Eep Saepuloh dkk., *Transformasi Mutu Madrasah Berbasis Kepemimpinan Teosentris* (Sidoarjo: PT Traz Media Publishing, 2026), 77.

yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum.[170] Adapun terkait dengan pencegahan gratifikasi dalam pencatatan perkawinan, substansi hukum tidak hanya berkaitan dengan larangan menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatan yang diatur secara khusus untuk instansi Kementerian Agama pada PMA No.14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama, melainkan juga mencakup ketentuan mengenai biaya layanan yang telah di atur sedemikian rupa besarannya dalam PP No.59/2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama; mekanisme administrasi pencatatan perkawinan yang diatur dalam PMA No.30/2024 tentang Pencatatan Pernikahan; serta prosedur pengendalian dan pelaporan gratifikasi yang termuat dalam Peraturan KPK No.1/2026 tentang Perubahan atas Ketentuan Pelaporan Gratifikasi. Oleh karena itu, keberadaan beberapa peraturan yang saling berkaitan tersebut berfungsi sebagai penentu kepastian hukum bagi aparatur KUA maupun masyarakat selaku pengguna layanan dalam kaitannya dengan tujuan hukum.[171]

Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar hukum mengenai gratifikasi yang dapat dikategorikan sebagai pemberian suap, apabila

[170] Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 24.
[171] Gustav Radbruch, "Five Minutes of Legal Philosophy (1945)," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 13–15, https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042.

memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut. Yaitu yang berkaitan dengan jabatannya, diterima di dalam atau di luar negeri, serta diterima secara langsung atau melalui media elektronik. Ketentuan tersebut, secara umum memberikan batas bahwa pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat dinilai sebatas pada dasar bentuk maupun penyebutannya, akan tetapi juga harus memperhatikan status hubungan pemberian dengan jabatan serta pertentangannya dengan kewajiban atau tugas penerima.[172] Oleh karena itu, dalam hal pemberian dari dilaksanakannya pelayanan pencatatan perkawinan yang disebut sebagai hadiah, tanda terima kasih, maupun bentuk penghormatan tetap harus dinilai berdasarkan konteks serta ketentuan hukum yang berlaku.[173]

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama merupakan dasar hukum pencegahan gratifikasi pada layanan pencatatan perkawinan sebagai salah satu kewenangan KUA. Apabila dilihat dari substansinya, PMA tersebut sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh pihak pelaksana, yaitu aparatur KUA yang termuat di dalamnya terkait pengertian, kategori, hingga aturan teknis pelaporan gratifikasi. Peraturan tersebut memberi batasan yang tegas antara pemberian yang

[172] "UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - JDIH BPK," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 13 November 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001.
[173] Zainal Abidin dan Arif Effendi, "Integrita Penghulu Dlam Pelayanan Nikah: Memotret Pelayanan Publik Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi," *Mamba'ul 'Ulum*, 29 Maret 2022, 1–13, https://doi.org/10.54090/mu.57.

wajib dilaporkan dan pemberian wajar yang tidak wajib dilaporkan. diantaranya pemberian terkait perkawinan dengan batasan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pemberian. Selain besaran nominal tersebut, PMA ini mengatur juga tentang kategori gratifikasi, kewajiban penolakan dan pelaporan, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Sehingga, dari peraturan tersebut menunjukkan bahwa KUA Kedungkandang yang posisinya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) berkewajiban melakukan upaya pencegahan gratifikasi.[174] Adapun untuk selebihnya terkait pengawasan dan pelaporan langsung kepada UPG Kementerian Agama Kota Malang oleh Tim Zona Integritas.[175]

Batas nominal tersebut telah selaras dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi tertanggal 14 Januari 2026 ditandatangani Setyo Budiyanti selaku Ketua KPK RI, yang diundangkan pada tanggal 20 Januari 2026.[176] Sehingga, adanya Peraturan KPK ini, menjadi pedoman di atas PMA No. 14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama yang mencabut PMA No. 23/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian

[174] Database Peratur. JDIH BPK, "Peraturan Menag No. 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama - JDIH BPK."
[175] Ahmad Fauzi Qusyairi, "wawancara," 22 September 2026.
[176] Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

Agama yang sebelumnya berlaku dengan batas nominal maksimal senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per pemberi.

Adapun aturan mengenai tarif layanan pencatatan perkawinan juga telah diatur besaran nominalnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Termuat nominal Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagai biaya yang dibebankan bagi pemohon layanan pencatatan perkawinan yang menghendaki pelaksanaan di luar kantor, sementara gratis bila pelaksanaannya di dalam KUA. Regulasi ketentuan tarif tersebut memiliki keterkaitan dengan pencegahan gratifikasi dalam pencatatan perkawinan oleh KUA Kedungkandang atas pemberian batas yang jelas mengenai kewajiban biaya pembayaran kepada masyarakat atas pelayanan yang diperoleh. Dengan demikian, masyarakat memiliki dasar untuk mengetahui jumlah biaya yang harus dibayarkan tanpa perlu memberikan biaya tambahan secara langsung kepada penghulu maupun pegawai KUA lainnya.[177]

Regulasi lain yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan adalah PMA No. 30/2024 tentang Pencatatan Pernikahan sebagai pedoman teknis mengenai tahapan penyelenggaraan administrasi pencatatan perkawinan, termasuk di dalamnya pemanfaatan sistem

[177] Ali Wahyuddin, "Efektivitas Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah (Studi Kasus Pada Kua Kec.Talun Kabupaten Cirebon)," *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 4, no. 2 (2019): 127–40, https://doi.org/10.24235/inklusif.v4i2.4874.

administrasi berbasis teknologi alur pendaftaran yang sudah berbasis website SIMKAH yang terintegrasi dengan *E-Billing* sebagai pendukung pelaksanaan ketentuan biaya resmi yang telah dipatok besaran nominalnya secara sistematis dan transparan melalui tagihan elektronik sebagai bentuk keunggulan sistem otomatis dari Kementerian Agama RI. Tak terkecuali pada penyimpanan data yang lebih terstruktur oleh sistem, serta pembebanan biaya yang jelas nominalnya melalui q*r code* resmi dari SIMKAH berdasarkan PP No. 59/2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.[178] Sehingga, mampu meningkatkan transparansi layanan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tersebut tidak hanya sebagai bentuk kemudahan administrasi, melainkan juga menjadi sarana untuk mempersempit peluang terjadinya pembayaran di luar ketentuan resmi.

Meskipun demikian, kejelasan ketentuan tarif resmi dan mekanisme pengendalian gratifikasi belum secara otomatis menghilangkan seluruh kemungkinan pemberian kepada aparatur KUA. Akan tetapi hal tersebut menjadi pedoman pencegahan gratifikasi pada lingkungan KUA telah dirumuskan secara jelas, tegas, serta memberikan kepastian hukum, tanpa ada peraturan yang bertentangan dari susunan hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam

[178] "PP No. 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama - JDIH BPK," Database Peraturan | JDIH BPK, Diakses 13 Oktober 2026, Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/99855/Pp-No-59-Tahun-2018.

UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan prinsip utamanya yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori* yaitu Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga, jika ada pertentangan antara undang-undang dengan tingkat berbeda, yang berlaku adalah undang-undang yang lebih tinggi, dalam arti aturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah.[179]

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan unsur yang berkaitan dengan sikap, nilai, persepsi, dan kebiasaan masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap berlakunya suatu norma hukum. Berdasarkan teori sistem hukum gagasan Lawrence M. Friedman, budaya hukum berperan penting dalam menentukan bagaimana suatu aturan dipahami, diterima, dan dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat.[180] Sehingga, keberhasilan pencegahan gratifikasi dalam pencatatan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan peraturan dan keberadaan aparatur pelaksana saja, melainkan juga dipengaruhi oleh pola pikir maupun perilaku masyarakat dalam memaknai pemberian kepada penghulu dan pegawai KUA.

[179] Naufal Yusuf Maula Muhammad, *Hierarki Norma Hukum: Dasar Teori dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2026), 136.
[180] Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 17.

Unsur budaya hukum dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu: 1) Budaya Hukum Internal yang kemudian membentuk penegakan hukum yang dijalankan karena berkaitan dengan sikap dan komitmen aparatur KUA Kedungkandang dalam melaksanakan ketentuan pengendalian gratifikasi; dan 2) Budaya Hukum Eksternal yang berkembang di masyarakat, sehingga besar pengaruhnya dari kesadaran hukum masyarakat karena berkaitan dengan pemahaman, persepsi, dan kebiasaan masyarakat sebagai pengguna layanan pencatatan perkawinan. Sehingga, kedua bentuk budaya hukum tersebut memiliki hubungan yang saling memengaruhi atas keberhasilan pencegahan gratifikasi ditinjau dari konsistensi aparatur dalam menjalankan ketentuan serta sikap perilaku masyarakat yang timbul dari penegakan norma yang berlaku.[181]

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur KUA Kedungkandang, baik Kepala KUA maupun Penghulu menunjukkan bahwa aparatur KUA Kedungkandang telah memahami peraturan larangan menerima gratifikasi, sehingga dapat terbentuk kesadaran, integritas, dan komitmen anti gratifikasi di antara para pegawai KUA, tak terkecuali para Penghulu KUA Kedungkandang. Hal tersebut dibuktikan dengan upaya himbauan secara langsung kepada calon pengantin beserta wali nikahnya saat pemeriksaan nikah, serta secara

[181] Kencanawati, *Koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan asas penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia*, 182–83.

tidak langsung melalui media sosial, maupun upaya penolakan secara halus terhadap pemberian yang disampaikan oleh masyarakat. Aparatur KUA juga memahami bahwa pelayanan pencatatan perkawinan merupakan bagian drai tugas kedinasan yang telah memperoleh hak sesuai ketentuan, sehingga tidak memerlukan imbalan tambahan dari masyarakat.[182] Sikap tersebut menunjukkan bahwa aparatur telah berupaya menempatkan ketentuan hukum sebagai pedoman perilaku dalam melaksanakan pelayanan publik.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang telah melangsungkan perkawinan melalui layanan pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang sebagai tolak ukur budaya hukum internal, dapat dipahami bahwa masyarakat telah mengetahui adanya aturan larangan gratifikasi. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa adanya sikap yang tumbuh di masyarakat memberi warna tersendiri dalam pelaksanaan aturan. Rasa sungkan yang telah tumbuh di masyarakat menjadi penilaian tersendiri bahwa segala hal yang selama ini hidup di tengah masyarakat sudah menjadi hal yang seyogyanya dilakukan. Sehingga, pemberian tersebut masih kerap dipandang sebagai tradisi lokal, ungkapan rasa syukur, dan bentuk penghormatan. Sehingga, pelaksanaan regulasi tidak serta merta menjadi tanggungan aparatur saja, melainkan juga dibutuhkan komitmen dari masyarakat guna mewujudkan konsistenitas pelayanan

[182] Qusyairi, “wawancara” (Malang, 22 September 2026).

bersih dari gratifikasi. Dengan demikian, budaya hukum internal yang baik tidak hanya ditunjukkan melalui kemampuan aparatur dalam menyampaikan larangan, melainkan juga melalui keteguhan dalam menerapkan ketentuan tersebut ketika berhadapan dengan situasi sosial yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Hal tersebut juga telah dipahami oleh aparatur KUA sebagai unsur struktur hukum dalam teori ini, sehingga aparatur KUA beranggapan bahwa tidak ada salahnya untuk terus menyosialisasikan pencegahan gratifikasi dengan harapan supaya lambat laun budaya eksternal itu perlahan luntur dan tidak lagi dilakukan. Sehingga, terdapat perbedaan pemaknaan antara norma hukum formal yang menilai bahwa pemberian yang berkaitan dengan jabatan atas pelayanan merupakan gratifikasi, dengan persepsi sosial masyarakat yang menganggap bahwa pemberian tersebut sebagai kebiasaan bahkan etika sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara norma hukum dengan nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Norma hukum menekankan pentingnya menjaga integritas pelayanan dan menghindari pemberian yang berhubungan dengan jabatan, sedangkan sebagian masyarakat masih menempatkan pemberian sebagai bagian dari etika sosial dalam acara perkawinan. Perbedaan pemaknaan tersebut menyebabkan imbauan yang telah disampaikan oleh aparatur KUA belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat. Bahkan pemberian yang dilakukan secara

tersembunyi, seperti menyelipkan amplop di dalam nasi kotak. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berupaya mempertahankan kebiasaan memberi meskipun telah mengetahui adanya larangan.

Oleh karena itu, ditinjau dari budaya hukum internalnya dinilai efektif. Sedangkan ditinjau dari budaya hukum eksternalnya dinilai masih kurang efektif yang memengaruhi belum optimalnya pencegahan gratifikasi dalam pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, setidaknya dapat ditarik dua poin kesimpulan yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama dalam mencegah gratifikasi pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang Kota Malang diupayakan dengan empat hal, yaitu sistem administrasi berbasis website SIMKAH hingga pembayaran dalam bentuk *E-Billing*, sosialisasi kepada catin beserta walinya saat pemeriksaan nikah, Pagar Nikah, serta sosialisasi melalui media sosial guna mengedukasi masyarakat secara umum.
2. Berdasarkan tinjauan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terkait implementasi PMA No. 14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama dalam mencegah gratifikasi pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang tergolong kurang efektif disebabkan budaya hukum yang belum sempurna pada unsur eksternalnya, karena dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang menilai bahwa pemberian tersebut termasuk dalam kebiasaan dan etika sosial.

B. Saran

Ditinjau dari hasil penelitian menunjukkan masih adanya hal yang perlu diperhatikan guna mencapai pelaksanaan PMA No. 14/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama yang sepenuhnya efektif dalam mencegah gratifikasi pencatatan perkawinan di KUA Kedungkandang Kota Malang. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan pendapat yang diharapkan dapat membantu penyempurnaan pelaksanaan peraturan di kemudian hari, yaitu:

1. Bagi KUA Kedungkandang, perlu menjaga konsistensi kinerja serta upaya pencegahan gratifikasi melalui kekuatan komitmen penegakan regulasi serta sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak ada lagi pemberian ungkapan terima kasih dalam bentuk apa pun guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran gratifikasi.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hukum yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir pemberian gratifikasi kepada Penghulu saat pencatatan perkawinan, sehingga mempengaruhi akuntabilitas maupun integritas aparatur KUA Kedungkandang Kota Malang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan meneliti tingkat efektivitas di instansi Kementerian Agama Kota Malang secara langsung guna memperoleh data yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

"Peraturan Menag No. 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama-JDIH BPK." Database Peraturan | JDIH BPK. diakses 5 Oktober 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/356813/peraturan-menag-no-14-tahun-2026-pengendalian-gratifikasi-pada-kementerian-agama.

"Arti kata gratifikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 30 Juli 2026. https://kbbi.web.id/gratifikasi.

Abidin, Zainal, dan Arif Effendi. "Integritas Penghulu Dalam Pelayanan Nikah: Memotret Pelayanan Publik Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi." *Mamba'ul 'Ulum*, 29 Maret 2022, 1–13. https://doi.org/10.54090/mu.57.

Akbar, Raihan. "Tradisi Pemberian Amplop Pernikahan di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68159.

Al-Albany, Muhammad Nashiruddin. *Irwa' Al-Ghalil*, Juz 8. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1979.

Alhamdani, Abdul Kodir, Halmi Abdul Halim, Zaenal Abidin, dkk. *Hukum tentang Perkawinan Islam*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Arif, Abdul. "Peranan Dan Fungsi Penghulu Dalam Mewujudkan Pelayanan Nikah Yang Transparan Menuju Good Govermance Di Kua Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara." *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 1 (2024): 9–16.

Arifin, Mochammad, Slamet, dan M. Abdul Hakim. "Tinjauan Yuridis Keterlibatan Penyuluh Agama Islam dalam Pencatatan Nikah di KUA." *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, no. 1 (2026): 50. http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v11i1.2245.

Arifin, Mohammad Zaenal. "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an." *SYAR'IE*, no. 1 (2019): 68.

Aris, Ardiyanti, dan Muh. Akbar Fhad Syahril. "Membangun Budaya Anti Gratifikasi di Desa Cendana Kab. Enrekang." *Amsir Community Service Journal*, no. 3 (2025): 4. https://doi.org/10.62861/acsj.v3i1.629.

Asman Asman dkk. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Atolah, Renanda Yafi. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Humaniora*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024.

Basir, Abd. *Pencatatan Perkawinan : Studi Komparatif Indonesia dengan Arab Saudi*. Sukabumi: CV Jejak, 2026.

Efendi, Joendi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.

Fajri, M. Hafiz Nur. "Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis SIMKAH di KUA Kecamatan Gudo Tahun 2023." *Jurnal Sains Student Research*, no. 4 (2024): 178. https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.1976.

Feka, Mikhael, dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2018.

Gambaran Umum – Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. t.t. Diakses 24 September 2026. https://keckedungkandang.malangkota.go.id/p-r-o-f-i-l/gambaran-umum/.

Gani, Ilham A., dan Muhammad Aksa Ansar. *Pengantar Hukum Pidana*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.

Ghazali, Imam, Alfitri, dan Akhmad Haries. "Manipulasi Pencatatan Nikah pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Sangatta Selatan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Asy-Syari'ah." *Bulletin of Community Engagement*, no. 1 (2024): 261. https://doi.org/10.51278/bce.v4i1.1265.

Hady, Syukron, Marluwi Marluwi, dan Ardiansyah Ardiansyah. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019." *Al-Usroh* 1, no. 2 (2021): 160–70. https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.405.

Herdianto, Pulung, dan Aida Khairunisa. *Buku Ajar Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)*. Deepublish, 2026.

Hertanto, Yudhi. *Hukum dan Masyarakat: Teori, Asas dan Penerapan*. Jambi: Avid Media Indonesia, 2026.

Hidayat, Muhamad Dwi Sarif. "Implementasi PP. No 48 Tahun 2014 untuk Meringankan Biaya Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024." *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam* 3, no. 1 (2025): 101–18. https://doi.org/10.35878/alitimad.v3i1.1563.

Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Humairo, Hafizatul. "Analisis Tindak Gratifikasi dan Pungutan Liar di KUA Lowokwaru." *Maliki Interdisciplinary Journal*, no. 2 (2024): 345. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11468.

IDalamat.com. "Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kedungkandang Kota Malang." Diakses 29 September 2026. https://idalamat.com/alamat/kantor-urusan-agama-kua-kec-kedungkandang-kota-malang-33739.

Ikmal, Rayhan Raffatta, Hafizul Aziz, Aina Ilzahra, Yudika Bako, Jumiati Jumiati, dan Boni Saputra. "Evaluasi Implementasi Good Governance dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia: Analisis Faktor Penghambat dan Strategi Optimalisasi." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 3, no. 6 (2025): 1095–103. https://doi.org/10.62379/jishs.v3i6.3214.

Indriani, Nelly, Ednawati Rainarli, dan Kania Evita Dewi. "Peringkasan dan Support Vector Machine pada Klasifikasi Dokumen." *Infotel*, no. 4 (2017): 416. https://doi.org/10.20895/infotel.v9i4.

Informasi Layanan – Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. t.t. Diakses 29 September 2026. https://keckedungkandang.malangkota.go.id/kontak/.

Iswanda, Nur, Syahruddin, Samel W. Ririhena, dan Umiyati Haris. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Merauke Kabupaten Merauke." *Musamus Journal of Public Administration* 8, no. 1 (2025): 8–22. https://doi.org/10.35724/mjpa.v8i1.7090.

Jabar, Syabran, Aldri Frinaldi, dan Roberia. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 720–28. https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1196.

Juneldi, Rizel dan Ramdani Wahyu Sururie. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 179–94.

Juryati, Siti, Ahmad Dibul Amda, dan Busman Edyar. "PP 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sebelumnya Tentang Pnbp Depag Ditinjau Maslahah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (2022): 70–78. https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1194.

Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115–28. Sifat Penelitian adalah Deskriptif. https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831.

Kautsar, Izzy Al, dan Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (2022): 84–99. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 2017.

Kencanawati, Erny. *Koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan asas penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia*. Penerbit Alumni, 2022.

Khilmiyah, Akif. *Metode Penelitian Kualitatif*. Samudra Biru, 2016.

Kore, Yobel. “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6395–405. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2282.

KUA Kedungkandang. t.t. Diakses 29 September 2026. https://www.facebook.com/KUAKedungkandangMalang/.

Lestarini, Ratih. “The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, no. 3 (2023): 448. https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1270.

Maksum, Gufron, Abdul Aziz, Ali Mutakin, dkk. *Buku Ajar Hukum Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional*. Penerbit Abdi Fama, 2025.

Malang, Badan Pusat Statistik Kota. “Kecamatan Kedungkandang Dalam Angka 2025.” Diakses 24 September 2026. https://malangkota.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/660b03b039d60cb94a18014e/kecamatan-kedungkandang-dalam-angka-2025.html.

Malang, Badan Pusat Statistik Kota. “Kecamatan Kedungkandang Dalam Angka 2025.” Diakses 29 September 2026. https://malangkota.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/660b03b039d60cb94a18014e/kecamatan-kedungkandang-dalam-angka-2025.html.

Manik, Misno, Mappasessu, Berlian Fitri Ayu Manik, Dainori, Fikriadi, Agus Hermanto, Dedy Muharman, Elnita Masniari Rumapea, Makhtum Yandi Abrory, Mei Rahmawati, Berlian Fitri Ayu. *Hukum Keluarga*. Cv. Azka Pustaka, 2023.

Mansari, Mansari. *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif, Empiris, dan Teknik Pencarian Literatur Digital*. Elfarazy Media Publisher, 2026.

Mansyur, Alif Ilman, Susiana Dewi Ratih, Christina Bagenda, dkk. *Pendidikan Antikorupsi (Menciptakan Pemahaman Gerakan Dan Budaya Antikorupsi)*. Penerbit Widina, 2022.

Maradona, Tigana Barkah. “Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 26–39. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2020.

Misbach, Muhammad. “Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agama (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu).” Magister(S2), UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

https://doi.org/10/1/2011760018%2520MUHAMMAD%2520MISBACH.pdf.

Mohamad Sudi, Qual, Dr Istiana Hermawati, Apriyanto. *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan, Teknik, dan Aplikasi*. Cv Pustaka Inspirasi Minang, 2025

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Muawiya, Siti. "Problematika Legal Drafting Dalam Peraturan Pemerintah Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum." *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 9, no. 1 (2026): 53–60. https://doi.org/10.51804/jrhces.v9i1.17247.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Naufal Yusuf Maula. Hierarki Norma Hukum: Dasar Teori dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2026.

Muhtarom, M. Muhtarom M. "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat." *SUHUF* 27, no. 2 (2015): 121–44. https://doi.org/10.23917/suhuf.v27i2.1428.

Mujayanah. "Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Gratifikasi Pasca Penerapan PP No 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Kementerian Agama." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. http://etheses.uin-malang.ac.id/9425/

Mujib, Muhammad, dkk. *Kajian Fiqh Munakahat Kontemporer*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024.

Nayoan, Sandi, Hasiah, dan Yuniartik. "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Kasus Di KUA Kec. Tebas Kab. Sambas)." *Cross-Border* 8, no. 2 (2025): 87–90.

Nazifah, Lisa. "Strategy to Respond Gratification by Identifying Gift-Giving to Government Employee." *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur* 1, no. 2 (2019): 47–58. https://doi.org/10.54849/monas.v1i2.9.

Nurdin, Cep. *Nikah di KUA 2025: Panduan Lengkap Anti Ribet*. Afdan Rojabi Publisher, 2025.

Nurliana, Nurliana. "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397.

Prasetyorini, Sinto Adi. *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum*. Semarang: Lawwana, 2024.

Putri, Batari Abdi, Sri Rezeki Azzahra, dan Elsi Kartika Sari. "Peran Budaya Hukum Dalam Menghadapi Fenomena Korupsi Di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 8 (2025): 625–38. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i8.783.

Radbruch, Gustav. "Five Minutes of Legal Philosophy (1945)." Oxford Journal of Legal Studies 26, no. 1 (2006): 13–15, https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas, 2022.

Rahmah, Mustar, dan Surya Sukti. "Living Law dalam Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, no. 2 (2025): 195. https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289.

Razak, Askari. "Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Legal Spirit* 7, no. 2 (2023): 369–82. https://doi.org/10.31328/ls.v7i2.5025.

RI, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. "SIMKAH GEN 4.0." Diakses 30 September 2026. https://simkah4.kemenag.go.id/.

Rifandhana, Raditya Feda, dkk. *Sosiologi Hukum dalam Praktik Sosial*. Batam: Rey Media Grafika, 2026.

Rinaldi, Kasmanto, dkk. *Pendidikan Anti Korupsi*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024.

Sabir, Muhammad, dan Iin Mutmainnah. "Korupsi, Hibah dan Hadiah dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi dan Pencegahan Korupsi)." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, no. 2 (2020): 165. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.2690.

Saepuloh, Eep, Ummu Salamah, dan Nenden Munawaroh. *Transformasi Mutu Madrasah Berbasis Kepemimpinan Teosentris*. Sidoarjo: PT Traz Media Publishing, 2026.

Salmon, Hendrik dan Harly Clifford Jonas Salmon. *Metode Penelitian Hukum Konsep, Pendekatan, dan Aplikasi dalam Penelitian Hukum yang Komprehensif dan Sistematis*. Prima Loka Books, 2026.

Sekretariat JDIH BPK. *BPK RI*. diakses tanggal 17 Mei 2026 https://peraturan.bpk.go.id/Details/219451/peraturan-menag-no-23-tahun-2021

Setiawan, Ichwan, Anyelir Puspa Kemala, Meysita Arum Nugroho,. *Hukum Adat Dan Sosiologi : Realitas Sosial Masyarakat Indonesia*. Penerbit Kbm Indonesia, 2026.

Shihab, M. Quraish. “Tafsir Al-Mishbah Jilid 11 -Dr. M. Quraish Shihab-pages-deleted.” Diakses 27 Juli 2026. https://dn760109.eu.archive.org/0/items/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-/Tafsir%20Al-Mishbah%20Jilid%2011%20-Dr.%20M.%20Quraish%20Shihab-pages-deleted.pdf.

Siregar, Rijal Amri. “Pencatatan perkawinan ditinjau menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan (studi kasus KUA Kecamatan di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan).” Masters, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023. https://etd.uinsyahada.ac.id/10706/.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2021.

Sumaryanto, Benedicktus Hade Putra Hermando. “Menakar Efektivitas Hukum Pelayanan Publik Dalam Menguatkan Akses Keadilan Sosial Di Era Negara Kesejahteraan.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 9, no. 5 (2025). https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpmt/article/view/11220.

Suryana, Cahya. *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*. Jakarta: Direktorat Tenaga Pendidikan, 2007.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sutikno, Edi. *Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Upaya Penanggulangan Pemasungan*. Semarang: Penerbit Lawwana, 2026.

Syahrin, M. Alphi. *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Tae, Mericiana Yulita Fin, Benediktus Peter Lay, dan Ernesta Uba Wohon. “Problematika Pembuktian Hak Milik atas Tanah di Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.” *Birokrasi*, no. 3 (2023): 6. https://doi.org/10.55606/birokrasi.vli3.479.

Takim, Akbar. “Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Sebagai Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Sulabesi Tengah.” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 30 Juni 2024, 101–16. https://doi.org/10.59115/almizan.vi.173.

Triatmanta, Boge, dkk. *Berpikir Kritis dan Kreativitas*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan) - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2025.

Valery, Muhamad, Bella Ayu Aranta, Leni Lawaty, dan Cholidah Utama. “Penerapan Prinsip Keterbukaan, Keadilan, Dan Kepastian Hukum Dalam

Tata Kelola Data Publik Digital Di Indonesia." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 1 (2025): 3029–40. https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.12927.

Wagiran. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Wahyuddin, Ali. "Efektivitas Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah (Studi Kasus Pada Kua Kec.Talun Kabupaten Cirebon)." INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Ekonomi Dan Hukum Islam) 4, no. 2 (2019): 127–40, https://doi.org/10.24235/inklusif.v4i2.4874.

Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Puma Inves, 2007.

Waty, Ervina, dkk. *Karya Tulis Ilmiah: Teori dan Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Wibowo, Sandi Kaci, Apud Salehudin Bahtiar, dan Yanneri Elfa Kiswara Rahmantya. "Systematic Literature Review: Peran Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kua." *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 4 (2023): 2777–85, https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1453

Windiarti, Lisa. "Tindak Pidana Gratifikasi yang Sudah Menjadi Normalisasi Masyarakat Indonesia Ditinjau dari Aspek Budaya Hukum." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (Juli 2024): 81–90. https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1117.

Yuniarsih, Rulida. *Sistem Politik Indonesia*. CV Eureka Media Aksara, 2025.

Yuningsih, Henny, dan Munawir Munawir. "Analisis Efektivitas Kebijakan Anti-Korupsi Di Indonesia: Studi Pada Kasus Penanganan Korupsi Di Sektor Publik." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2024): 49–60. https://doi.org/10.46839/lljih.v11i1.568.

Zainuddin, Asriadi, Loso Judijanto, I. Kadek Kartika Yase, dan Anita Kamilah. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.

Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia, 2019.